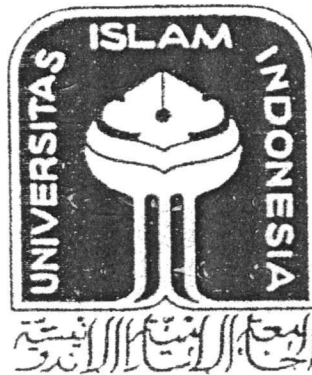


KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATHAB

**(Studi Tentang Sistem Pengamanan Uang Negara
Dari Tindak Korupsi)**



Oleh :

Abd. Madjid AS.
NIM : 05913024

T E S I S

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008

KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATHAB

**(Studi Tentang Sistem Pengamanan Uang Negara
Dari Tindak Korupsi)**



Oleh :

Abd. Madjid AS.
NIM : 05913024

Pembimbing :

Drs. H. Asmuni, MA

T E S I S

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 440/PS-MSI/Peng./XI/2006

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATAB (Studi tentang Sistem Pengamanan Uang Negara dari Tindak Korupsi)**

Ditulis oleh : Abd. Madjid AS

N. I. M. : 05913024

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 17 Juli 2008
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Abd. Madjid AS
Tempat/tgl.lahir : Banyuwangi, 27 Maret 1950
N. I. M. : 05913024
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATAB (Studi tentang Sistem Pengamanan Uang Negara dari Tindak Korupsi)**

Ketua/Sekretaris : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Pembimbing/ Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag

(.....)

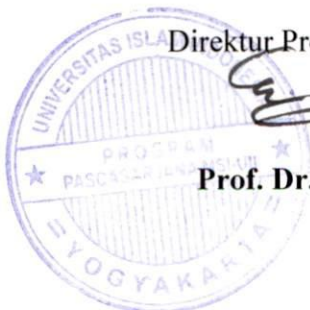
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2008

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **88.00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 526/PS-MSI/ND/VII/2008

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATAB (Studi tentang Sistem Pengamanan Uang Negara dari Tindak Korupsi)**

Ditulis oleh : Abd. Madjid AS

NIM : 05913024

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juli 2008

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



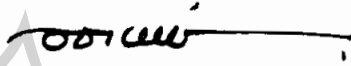
MAGISTER STUDI ISLAM (S 2)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru NO. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATHAB (Studi
Tentang Sistem Pengamanan Uang Negara dari Tindak Korupsi yang ditulis
oleh Abd. Madjid AS, telah dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji
Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.**

Yogyakarta, 2 Juli 2008
Pembimbing,


Drs. H. Asmuni, MA.

HALAMAN MOTTO

قال الله تعالى:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.”
(QS. al-Baqarah: 188)

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له

Tidak beriman orang yang tidak amanah
dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji
(HR. Imam Ahmad bin Hambal)

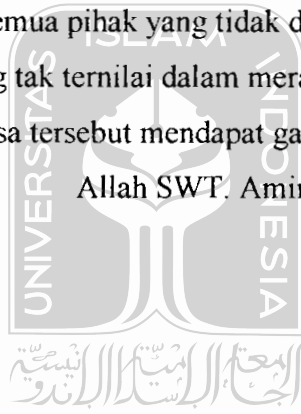
“Kekayaan negara merupakan amanat
di tangan penyelenggara negara untuk
sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”

EMBAHAN

Karya tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, kedua mertua, saudara-saudara, istri dan anak cucu saya tercinta atas segala jasanya dalam membentuk, membimbing dan menyemangati hidup saya, sehingga menjadikan saya seperti apa adanya sekarang ini.

Tidak lupa juga saya persembahkan kepada guru-guru saya sejak kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik UIN Sunan Kalijaga maupun MSI UII atas segala jasanya didalam mentransfer ilmunya sehingga saya mendapatkan ilmu sebagaimana yang saya dapat sampai saat ini.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu atas segala kontribusinya yang tak ternilai dalam meraih segala karunia Allah yang tak terhingga, semoga jasa-jasa tersebut mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB. Menteri Agama,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.
Tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*
2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.
.....)kasrah) ditulis = i.
' (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya' mati*, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu mati*, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya' mati*, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu mati*, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiḥā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم

ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكریم الكبير

ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول، النساء

ditulis = *ar-rasūl, an-nisā*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحکیم

ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين

ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti:

الشافعي المالكي

ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

القونية الإسلامية

ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya:

إحياء الأموات

ditulis = *ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti:

سعادة و حكمة

ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

ABSTRAK

**Judul : Kebijakan Keuangan Umar bin Khathab
(Studi Tentang Sistem Pengamanan Uang Negara Dari Tindak
Korupsi)**

Penulis : Abd. Madjid AS

Indonesia sebuah negara yang kaya sumberdaya alam, ibarat zamrud di katilistiwa. Memiliki undang-undang dasar yang mengamanatkan untuk mepergunakan kekayaan alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun dalam realitas kehidupan terjadi kondisi yang serba paradoks. Tingkat kemiskinan paling tinggi diantara negara-negara di ASEAN. Kasus gizi buruk, busung lapar dan antrian sembako masih banyak dijumpai di negeri ini. Indeks pembangunan manusia berada pada peringkat ke-3 terendah dari 175 negara di dunia.

Rendahnya kualitas hidup dan merosotnya indeks pembangunan manusia di Indonesia salah satu faktor penyebab utamanya adalah praktek korupsi yang membuat kebocoran anggaran negara. Korupsi telah merajalela, menggurita dan merata di seluruh kehidupan, pemerintahan, parlemen bahkan peradilan. Berdasarkan survei The Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) pada Januari-Februari 2005, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Korupsi di peradilan, menduduki peringkat pertama, dan korupsi di birokrasi berada di peringkat kedua terburuk.

Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti kekayaan negara dan mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan dan kesengsaraan bagi rakyat. Namun korupsi bukan sesuatu yang mustahil dapat diberantas bila ada kemauan yang kuat, konsistensi dan keteladanan dari para pemimpin negara, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia seperti Cina. Pada tahun 1980-an Cina merupakan negara terkorup dunia, namun sejak pelantikan Perdana Menteri Zhu Rongji pada Maret 1998 terjadi perubahan serius dan drastis dalam mengatasi kasus korupsi. Dalam pidato pelantikannya PM Zhu Rongji menyatakan: “untuk melenyapkan korupsi, saya menyediakan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila berbuat korupsi.” PM Zhu Rongji tidak main-main terbukti sampai tahun 2002 sekitar 4500 koruptor telah menjalani eksekusi hukuman mati.

Islam pernah tampil memimpin peradaban dunia dan memiliki dasar-dasar sistem ekonomi yang telah terbukti dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Penulis tertarik untuk menggali khazanah warisan intelektual klasik Islam dengan mengambil pemikiran mujtahid besar Umar bin Khathab salah satu dari 100 tokoh dunia yang mampu merubah sejarah.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengeksplorasi dan merekonstruksi sistem pengamanan keuangan negara dari tindak korupsi yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khathab dan telah teruji dapat menekan kebocoran uang negara ke titik nol, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat yang sebenarnya.

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bahan pustaka klasik dan kontemporer berupa buku, ensiklopedi, jurnal dan surat kabar.

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bahan pustaka klasik dan kontemporer berupa buku, ensiklopedi, jurnal dan surat kabar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif-historis, dan analisis data menggunakan teknik content analisis. Adapun teori yang dipergunakan adalah teori khilafah Ibn Khaldun dan teori *maslahah al-Syatibi* dengan pendekatan *maqāsid al-Syari'ah*.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: “sistem pengamanan uang negara dari tindak korupsi yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khathab adalah memadukan secara sinergis antara faktor moralitas, pengawasan, keteladanan dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.” Memperkuat moralitas pejabat dengan internalisasi keimanan kedalam diri setiap pejabat, memperketat pengawasan baik oleh atasan maupun oleh masyarakat, memberi keteladanan hidup sederhana dan bersih dari penyalahgunaan jabatan, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak korupsi.

Kata Kunci: Uang negara, Korupsi, Maslahah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ملخص

موضوع : عمر بن الخطاب وتنظيمه على الأموال الدولية (بحث عن تنظيم عمر بن الخطاب لإنقاذ الأموال الدولية

عن المختلسين)

الباحث : عبد المجيد س.أ.

إندونيسيا من الدول الغنية بالمعادن مثل زمردني في خط الاستواء وكان له دستوراً ينظم على توزيع المعادن إلى جميع الشعب والمواطنين، لكنه يتناقض في الواقع بكون المساكين والفقراء فيه أعظم من البلدان الآسيانية بل لا يزال يوجد فيه نقصان المغذية والمجاعة وانتظار توزيع النفقات للمساكين، ودلت رتبة تنمية الأشخاص الدولية في العالم على الرتبة الثالثة من الأدنى من ١٧٥ دولة عالمية.

ومن العوامل الهامة المؤثرة على الاختلاس المنتشر في إندونيسيا والمنقب على التخمين الدولي أدنى مستوى حياة الشخصية ورتبة تنمية الأشخاص الدولية. فقد كان الاختلاس منتشراً ومنعداً في وجه من وجوه الحياة الإندونيسية حكومية ومجلس الأمة ومحكمة. دل استعراض The Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) على أن الإندونيسيا في الرتبة الأولى من الدول الأسوية المختلسة فمنها المحكمة في الرتبة الأولى ثم البيروقراطية في الرتبة الثانية.

فالاختلاس مثل السرطان والعضال لا دواء له وهو منقب على التخمين الدولي ويؤثر على الحيانة على الأمة والتضارب والتناقض والفقير والشقاء والألم لهم. بالرغم من ذلك، يمكن أن يزال من الإندونيسيا متى أراد جميع الشعب الإندونيسية كل الإرادة مع استقامة الحكومة على ذلك وعدالتها كما في الصين. فهي أعظم دولة اختلاسا في العالم أثناء سنة ١٩٨٠. فلما انتخب رئيس الدولة زهو رنكجي (Zhu Rongkji) لرئاسة الدولة في مارس ١٩٩٨ كانت تتغير تغيراً مؤثراً على الاختلاس فيها. قال زهو رنكجي في خطبة انتخابه على رئاسة الدولة : "لقد استعددت مائة نعش، للمختلسين تسعة وتسعين نعشاً ولي نعش واحد إذا اختلست". فهو يحقق ما قال عنه من الوعيد، ففي سنة ٢٠٠٢ قضى ٤٥٠٠ مختلساً بانتهاء حياتهم.

كان الإسلام دينا قد أسس لتقدم الحضارة الإسلامية في عهده على النظام الاقتصادي المؤثر على الرفاهة والتقدم تأثيرا فعالا. فيؤسس هذا البحث على تلك الخلفية بالبحث على فكرة المجتهد الأكبر خليفة عمر بن الخطاب وهو من المتقدمين ومن ١٠٠ كبراء العالم المغير للعالم تغييرا فعالا.

يبحث الباحث فيه على نظام إنقاذ الأموال الدولية عن المختلسين الذي يقضي به خليفة عمر بن الخطاب ويمنع اختلاس الأموال الدولية فيحقق بها الرفاهة للأمة كلها .

وهذا من البحوث المكتبية تجمع وثائقها من المراجع المتعلقة بها من الكتب والمجلات والموسوعات والصحف تراثا كانت أو عصريا .

يستخدم هذا البحث طريقة البحث الكيفي باقتراح الحكم التاريخي ويحلل بالتحليل المضموني على نظرة ابن خلدون و المصلحة الشاطبية باقتراح مقاصد الشريعة .

دلت نتيجة هذا البحث على أن خليفة عمر بن الخطاب يقابل بين الأخلاق والمراقبة والقدوة والشدة على المختلسين في نظامه لإنقاذ الأموال الدولية . وذلك بتوثيق إيمان الموظفين توثيقا تداخليا في حياة كل منهم وشدة المراقبة من رؤساءهم ومن المجتمع والقدوة في الحياة الصالحة والسأمة من ظلم الوظيفة والعقاب الشديدة لمن اختلس الأموال الدولية .

الكلمة الدليلية : الأموال الدولية ، والاختلاس، والمصلحة

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan iman. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang telah membebaskan manusia dari kesesatan dan kebodohan. Demikian pula kepada keluarga, shahabat, para pengikut serta penyebar ilmu dan peradaban sampai akhir zaman.

Penyelesaian studi dan penulisan tesis ini tidak lepas dari taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta bantuan yang tulus dari para Dosen, Pengelola Program Studi, pembimbing tesis dan semua pihak baik yang berupa pikiran, tenaga, moril, dan materiil. Maka untuk menyempurnakan rasa syukur kepada Allah SWT, sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku ketua Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Drs. H. Asmuni, MA, Selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam juga sebagai pembimbing tesis

4. Semua pihak yang ikut andil memberikan kontribusi bagi penyelesaian studi dan penulisan tesis ini
5. Bapak/Ibu Dosen, Guru besar Serta para staf karyawan, petugas perpustakaan dan seluruh keluarga besar civitas akademika Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Istri tercinta, Anak dan Cucu yang tiada henti mendorong dan berdoa membantu lancarnya penyelesaian tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu

Semoga segala bantuannya diterima oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.



Yogyakarta, 20 Mei 2008

Penulis,

Abd. Madjid AS.
NIM. 05913024

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xi
MULAKHHAS	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II BIOGRAFI DAN KEHIDUPAN MASA UMAR BIN KHATHAB	
A. Biografi Umar bin Khathab	22
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Umar bin Khathab	22
2. Sifat-Sifat Umar bin Khathab	27
3. Keislaman Umar bin Khathab	40
B. KEHIDUPAN PADA MASA UMAR BIN KHATHAB	44
1. Kehidupan Beragama	44
2. Kehidupan Sosial-Ekonomi	47
3. Kehidupan Politik	50

BAB III TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATHAB

A. Kedudukan dan Tugas Khalifah	54
1. Pandangan Umar Tentang Khilafah	54
2. Tugas-Tugas Khalifah	56
B. Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khathab	57
1. Bidang Pemerintahan	57
2. Bidang Administrasi Pemerintahan	58
3. Bidang Hankam dan Ketertiban Masyarakat	59
4. Bidang Peradilan	59
5. Bidang Kesejahteraan	60
C. Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab	65
1. Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi Umar	65
2. Strategi Pengembangan Ekonomi	67

BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATHAB

A. Pengertian dan Sifat Dasar Keuangan Negara	76
B. Pandangan Umar bin Khathab Tentang Uang Negara	80
C. Pendapatan dan Belanja Negara	81
1. Pendapatan Negara	81
2. Belanja Negara	91

BAB V STRATEGI UMAR BIN KHATHAB DALAM PENGAMANAN UANG NEGARA DARI TINDAK KORUPSI

A. Korupsi, Jenis dan Dampaknya	96
1. Pengertian Korupsi	96
2. Jenis dan Bentuk Korupsi	98
3. Dampak Negatif Korupsi	100
B. Sistem Pencegahan Tindak Korupsi	102
1. Pengawasan	102
2. Keteladanan	119
3. Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Korupsi	126
C. Relevansi Sistem Pencegahan Tindak Korupsi di Indonesia	129

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Kontribusi	133

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita reformasi sangat mulia, untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi untuk mewujudkan Indonesia baru, negara yang berdaulat, demokratis dan sejahtera. Reformasi untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai “*Good Governance*” yang menjunjung dasar-dasar demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab (*akuntabel*) kepada rakyat.¹

Indonesia sebuah negara yang kaya sumberdaya alam, ibarat zamrud di katulistiwa. Memiliki undang-undang dasar yang mengamanatkan untuk menggunakan kekayaan alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Namun dalam realitas kehidupan terjadi kondisi yang serba paradoks. Tingkat kemiskinan paling tinggi diantara negara-negara di ASEAN. Kasus gizi buruk, busung lapar dan antrian sembako masih banyak dijumpai di negeri ini. Indeks

¹ Ryas Rasyid, *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Prospek Demokrasi Lokal dalam Arus Bawah Demokrasi*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), hal. 258.

² Kaelan MS, *Kajian Tentang UUD RI Hasil Amandemen*, Edisi I, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hal. 51

pembangunan manusia berada pada peringkat ke-3 terendah dari 175 negara di dunia.³

Dalam wacana mutakhir, ada pendapat yang memberikan label kepada krisis yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini sebagai suatu “krisis multidimensional yang berkepanjangan”.⁴

Memang bisa kita lihat dan kita rasakan betapa parahnya keterpurukan bangsa kita ini di dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, hukum sosial dan lainnya. Dalam bidang ekonomi sudah bukan rahasia umum lagi besarnya beban hutang luar negeri pemerintah, beratnya beban ekonomi masyarakat karena daya beli yang terus melemah, sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran cukup tinggi. Di bidang politik, terlihat kian melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Di bidang hukum lemahnya penegakan hukum dan keadilan, tidak adanya persamaan kesempatan akses masyarakat terhadap keadilan baik di depan pengadilan maupun dalam pelayanan umum.⁵

Masalah bangsa yang sangat dirasakan oleh jutaan penduduk diantaranya kemiskinan, pengangguran, kedaulatan dan perekonomian semakin tidak terkendali. Bahwa negara ini dengan diundangkannya UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, telah digadaikan kepada

³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. II, (Yogyakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hal. 3

⁴ Dwiyanto dkk., *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM, 2003), hal. 1.

⁵ Syamsul Anwar, *Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fiqh, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal. 6

pemodal asing, bahkan perbankan hampir 80 persen dikuasai oleh asing. Sehingga dikhawatirkan bangsa Indonesia ke depan sekedar menjadi jongos bagi orang asing.⁶

Keterpurukan bangsa Indonesia, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Para pengambil kebijakan saat ini lebih mengutamakan kepentingan pemodal asing, sedang kita sebagai pemiliknya hanya mendapat bagian kecil.⁷

Sebagai sebuah negara yang terpuruk di bawah himpitan hutang luar negeri sebesar 78 milyar dollar AS, dengan angsuran pokok dan bunga hutang dalam dan luar negeri mencapai sepertiga APBN, Indonesia patut dicatat sebagai sebuah negara yang terpuruk di bawah tindasan imperialisme Amerika.⁸

Menurut M. Amien Rais bangsa Indonesia mengalami tiga devisa: devisa keberanian, kemandirian, dan nasionalisme.⁹

Dalam buku mutakhirnya yang berjudul *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, M. Amien Rais menyatakan :

“Kekuasaan Negara yang terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif secara sadar atau tidak, telah menghambat kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar dan paling berbahaya karena yang

⁶ HM. Amien Rais, “Pidato Politik”, *Kedaulatan Rakyat*, No. 97, Tahun LXIII (7 Januari 2008), hal. 6 Kolom 3.

⁷ HM. Amin Rais, “Bangsa Terpuruk”, *Kedaulatan Rakyat*. No. 100, Tahun LXIII (11 Januari 2008), hal. 21, kolom 4.

⁸ Revrison Baswir, “*Utang dan Neokolonialisme*”, makalah disampaikan pada Seminar Koalisi Anti Utang, diselenggarakan oleh Pers Equilibrium UGM, Yogyakarta, 17 Februari 2006, hal. 3

⁹ M. Amien Rais, “*Bangsa Devisa*”, *Jawa Pos* 4 Mei 2006. hal. 1

dipertaruhkan adalah kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, bahkan kedaulatan pertahanan keamanan negara.”¹⁰

Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar 16 miliar dollar AS akibat berbagai kegiatan ilegal, seperti pembalakan liar, perikanan liar, dan lain-lain.¹¹

Korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia adalah kasus BLBI senilai Rp. 144,5 trilyun yang sampai sekarang belum terselesaikan.¹²

Menurut analisis DR. Supardi, cara pemerintah mengatasi kemiskinan akibat kenaikan BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai suatu kebijakan yang tidak memihak rakyat, sekedar *ngeyem-ngeyemi* rakyat miskin dengan BLT. BLT memiliki sejarah tidak baik dan tidak sehat bagi rakyat serta birokrasi pemerintahan pada tingkat paling rendah. Selama ini, BLT telah membuat pemandangan memilukan di masyarakat, antri berebut.¹³

Rendahnya kualitas hidup dan merosotnya indeks pembangunan manusia di Indonesia salah satu faktor penyebab utamanya adalah praktek korupsi yang membuat kebocoran anggaran negara. Korupsi telah merajalela, menggurita dan merata di seluruh kehidupan, pemerintahan, parlemen bahkan

¹⁰ HM. Amin Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, Cet. Ekstra, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hal. 177.

¹¹ Juwono Sudarsono, “Kegiatan Ilegal” *Kedaulatan Rakyat*. No. 214, Tahun LXIII (9 Mei 2008), hal. 23.

¹² Tim Redaksi Pustaka Timur, *Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hal. 1-176.

¹³ Supardi, “Analisis BLT Mahasiswa”, *Kedaulatan Rakyat*. No. 234, Tahun LXIII (30 Mei 2008), hal. 1, kolom 1.

peradilan. Berdasarkan survei *The Political and Economic Risk Consultancy* Ltd. (PERC) pada Januari-Februari 2005, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Korupsi di pengadilan, menduduki peringkat pertama, dan korupsi di birokrasi berada di peringkat kedua terburuk.¹⁴

Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti kekayaan negara dan mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan dan kesengsaraan bagi rakyat. Namun korupsi bukan sesuatu yang mustahil dapat diberantas bila ada kemauan yang kuat, konsistensi dan keteladanan dari para pemimpin negara, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia seperti Cina. Pada tahun 1980-an Cina merupakan negara terkorup dunia, namun sejak pelantikan Perdana Menteri Zhu Rongji pada Maret 1998 terjadi perubahan serius dan drastis dalam mengatasi kasus korupsi. Dalam pidato pelantikannya PM Zhu Rongji menyatakan: “untuk melenyapkan korupsi, saya menyediakan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila berbuat korupsi.” PM Zhu Rongji tidak main-main terbukti sampai tahun 2002 sekitar 4500 koruptor telah menjalani eksekusi hukuman mati.¹⁵

Islam pernah tampil memimpin peradaban dunia dan memiliki dasar-dasar sistem ekonomi yang telah terbukti dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Penulis tertarik untuk menggali khazanah warisan intelektual klasik Islam dengan mengambil pemikiran mujtahid besar Umar bin Khathab.

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, hal. 2

¹⁵ *Ibid.*, hal. 106

Sejarah membuktikan bahwa Umar bin Khatab adalah seorang Khalifah yang jujur, amanah dan adil, tegas, cerdas, berpandangan luas; setiap kebijakannya senantiasa berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Atas reputasi Umar bin Khatab ini, tidaklah berlebihan bila Michael H. Hart memasukkan Umar bin Khatab dalam daftar seratus tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah.¹⁶

Umar bin Khatab telah banyak melahirkan berbagai sistem dalam pengelolaan negara : pembagian wilayah negara, pengangkatan Gubernur, Qadhi, petugas kharraj, dan pendirian *Baitul Mal*. Menerapkan sistem rekrutmen pejabat negara, sistem pengawasan terhadap pejabat negara dan sistem pengamanan kekayaan negara.¹⁷

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi kebijakan Umar bin Khatab dalam pengamanan uang Negara dari tindak korupsi. Penelitian ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, mengingat:

1. Kebocoran uang negara di Indonesia sangat besar.

Indonesia negara terkorup peringkat ke-6 di antara negara-negara di dunia dan peringkat pertama di ASEAN. Menurut DR. Jeffrey Winters seorang ekonom dari Northwestern University AS paling tidak sepertiga pinjaman

¹⁶ Michael H.Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terjemahan H. Mahbub Djunaidi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 264.

¹⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, Penerjemah : Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: KHALIFA, 2006), hal. 26.

dari Bank Dunia untuk Indonesia bocor ke birokrasi Indonesia dan menguap begitu saja.¹⁸

2. Sistem pengamanan uang negara yang diterapkan oleh Umar bin Khatab terbukti sangat efektif untuk menekan kebocoran keuangan negara sampai ke titik nol sehingga mampu menyejahterakan rakyatnya.
3. Secara substansial sistem pengamanan uang negara yang diterapkan Umar bin Khatab ini dapat dijadikan kerangka acuan untuk mencegah korupsi dan kebocoran uang negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Umar bin Khatab terhadap uang negara ?
2. Bagaimana sistem pengamanan uang negara dari tindak korupsi yang diterapkan oleh Umar bin Khatab ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pandangan Umar bin Khatab terhadap uang negara.

¹⁸ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 67.

2. Untuk menganalisis sistem pengamanan uang negara dari tindak korupsi yang diterapkan oleh Umar bin Khatab.

Adapun kegunaan penelitian ini secara akademis diharapkan akan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan keuangan publik Islam, khususnya sistem pengamanan uang Negara dari tindak korupsi. Dari hasil temuan-temuan ilmiah diharapkan dapat dibangun suatu generalisasi ilmiah menuju terbentuknya teori baru dalam bidang keuangan publik Islam.

Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat diterapkan sebagai bahan acuan bagi pengamanan uang negara dan pemberantasan korupsi pada khususnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak bahan pustaka baik yang berupa buku, Ensikopedi, jurnal hasil penelitian dan sebagainya yang membicarakan tentang Umar bin Khatab dari berbagai seginya. Antara lain buku yang berjudul “Umar bin Khatab” (edisi terjemahan) karya seorang biografer terkemuka DR. Muhammad Husen Haekal. Dalam buku tersebut Haekal tidak sekedar menulis biografi Umar bin Khatab, ia membuat studi yang mendalam mengenai pribadi Umar bin Khatab dari segi psikologi dan topologi Umar, sekaligus kondisi masyarakat dan setting sosial-politik-ekonomi pada masa itu. Dalam karyanya itu, Haekal tidak sekedar menulis biografi Umar bin Khatab, tetapi juga menganalisisnya dari berbagai segi dan bahkan memberikan kritik yang dipandang perlu. Namun buku tersebut tidak hanya

membicarakan kebijakan ekonomi Umar, tetapi juga menguraikan pemikiran Umar di bidang sosial-politik.

Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan non muslim Michael H. Hart dengan judul Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah (edisi terjemahan). Dalam karyanya tersebut Michael H. Hart mengemukakan keberhasilan Umar bin Khatab yang sangat spektakuler. Hanya dalam waktu sepuluh tahun kepemimpinannya, Umar bin Khatab telah dapat menguasai wilayah yang sangat luas dari Syiria dan Palestina di bagian Utara, Irak dan Iran (Persia) di bagian Timur, sampai ke Mesir di bagian Barat. Seluruh wilayah kekuasaan Persia dan sebagian kekuasaan Bizantium telah berada di bawah kekuasaan Umar bin Khatab.

Bagi Michael H. Hart yang lebih menarik bukan sekedar penguasaan wilayah yang sangat luas, tetapi kemampuan Umar bin Khatab dalam mengendalikan dan mengontrol wilayah yang sangat luas itu menjadi sebuah negara dan pemerintahan Islam yang solid dan stabil.

Buku yang berjudul Ijtihad Umar ibn Al-Khatab ditulis oleh DR. Amiur Nuruddin berasal dari tesis program S2 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku tersebut membicarakan latar belakang kehidupan Umar bin Khatab, pengumpulan intelektual Umar ketika masuk Islam, hubungan Umar dengan Al-Qur'an, dan sekitar ijtihad Umar. Sesuai dengan judulnya, buku ini lebih menekankan pada kajian sekitar ijtihad Umar, tidak membahas sistem pengamanan keuangan negara, meskipun secara sekilas mengemukakan kebijakan Umar di bidang ekonomi.

Al-Siyāsah al-Māliyah Li Umar bin Khatab ditulis oleh Quthb Ibrahim Muhammad, buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab. Namun buku tersebut masih bersifat umum mengenai kebijakan ekonomi Umar bin Khatab mencakup pengaturan kekayaan negara, subsidi negara, devisa negara, belanja umum negara dan stabilitas aset negara.

Buku Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab (edisi terjemahan) dari buku *al-Fiqh al-Iqtishādī li Amir al-Mukminīn Umar bin al-Khatab*. Buku tersebut juga masih bersifat umum menguraikan fiqh ekonomi Umar bin Khatab : dasar-dasar ekonomi, pengembangan ekonomi, hubungan ekonomi internasional dan pengawasan ekonomi.

Ensiklopedi Islam yang disusun oleh Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam membahas kehidupan Umar bin Khatab dari berbagai seginya. Latar belakang kehidupan Umar bin Khatab, sejak sebelum masuk Islam sampai masuk Islam. Prestasi dan keunggulan di bidang pemikiran, keilmuan, diplomasi, militer dan pemerintahan.

Dalam bidang administrasi pemerintahan, Umar berjasa membentuk Majelis Permusyawaratan, Anggota Dewan, dan memisahkan Lembaga Pengadilan. Dialah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang disebut *Dustūr Umar* atau *Risalah al-Qāda*.

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi, Umar mengeluarkan kebijakan mendaftar seluruh kekayaan pejabat yang akan

dilantik. Kehidupan Umar sangat sederhana, takut mengambil harta dari *baitul māl* tanpa alasan yang kuat. Istri dan anaknya dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari para pembesar dan rakyatnya. Ensiklopedi ini tidak membahas kebijakan Umar di bidang ekonomi dan pengamanan keuangan negara secara khusus dan mendalam, namun hanya secara sekilas.

Kitab yang berjudul Kitab *al-Amwāl* karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam merupakan kitab klasik yang membahas sekitar masalah harta Negara berikut segala ketentuannya dan berbagai kebijakan ekonomi Umar bin Khathab

Buku yang berjudul *al-Raqābah al-Māliyah fī Fiqh al-Islāmi* karya Dr. Husaen Ratib Yusuf Rayyan membahas sekitar masalah keuangan negara, pendapatan dan belanja Negara berikut pengawasannya.

Masalah korupsi perspektif fiqih islam telah dibahas oleh Rusli dalam jurnal Ilmu Syariah Vol. 39, No. II, Th. 2005 terbitan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul : Fiqih Anti Korupsi : Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Islam.

Dalam jurnal Ilmu Syariah "*Asy-Syir'ah*" yang diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, penulis telah mengkaji kebijakan Umar bin Khatab dan akuntabilitas keuangan negara. Namun menurut hemat penulis kajian tersebut masih kurang mendalam, maka penulis meneliti dan mengkaji masalah tersebut secara lebih luas dan mendalam dalam tesis ini.

Bahan pustaka yang ada masih bersifat umum menjelaskan pemikiran dan kebijakan ekonomi Umar bin Khatab belum secara khusus membicarakan tentang sistem pengamanan uang Negara dari tindak korupsi. Penelitian ini memfokuskan kebijakan keuangan Umar bin Khattab tentang sistem pengamanan uang Negara dari tindak korupsi.

E. Kerangka Teori

Sebagai sebuah kajian tokoh, tokoh yang dikaji dalam penelitian ini adalah Khalifah Umar Bin Khatab mencakup pandangan, pemikiran, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara dengan fokus sistem pengamanan uang negara dari tindak korupsi. Kebijakan-kebijakan Umar bin Khatab yang diteliti dibatasi dalam masa pemerintahannya selama 10 tahun sejak dilantik pada hari Selasa tanggal 8 Jumadil Akhirah tahun 13 H. /634 M. sampai dengan saat gugur syahid karena pembunuhan pada hari Rabu tanggal 4 Dzulhijjah tahun 23 H. /644 M.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan subyektif. Perilaku manusia bersifat konstektual, berdasarkan makna yang mereka berikan kepada lingkungan mereka. Orang bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada lingkungan mereka. Manusia melakukan itu lewat simbol-simbol bahasa baik verbal ataupun perilaku non verbal dalam kehidupan mereka. Manusia aktif menafsirkan lingkungan mereka, mengubahnya bila diperlukan

¹⁹ Jalaluddin Abdurrahman As. Suyuhli, *Tarikh Al. Khulafa*, (Kairo : Dan Nahdlah, 1975). hal. 213 (lihat dalam : Sistem Ekonomi Islam Pemerintahan Umar Ibn al. Khathab karya Irfan Mahmud Ra'ana hal. vii)

dan menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan melakukan tindakan apapun dengan cara yang dapat dijelaskan.²⁰

Penelitian tentang seorang tokoh dapat dijelaskan dengan berbagai kerangka teori yang mengacu pada fokus penelitian dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam penelitian ini digunakan suatu kerangka teori yang bersifat makro yang secara sederhana dapat dirumuskan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut :²¹

1. Pemikiran merupakan suatu pergulatan kreatif di kalangan manusia, dalam hal ini pemikir, dengan mengarahkan daya berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu. Hal ini merupakan refleksi kepedulian terhadap sesuatu yang dipandang penting dalam dan bagi kehidupan manusia.
2. Produk pemikiran mengacu pada aspek normatif yang dibingkai oleh kerangka acuan (*frame of reference*) yang digunakan oleh pemikir. Aspek normatif mengacu pada keyakinan, nilai, norma dan kaidah yang dianutnya. Sedangkan aspek empirik mengacu pada pengalaman, baik pengalaman dirinya, maupun pengalaman orang lain dan komunitasnya.
3. Corak pemikiran mencerminkan produk zamannya yang terkait oleh dimensi ruang, dan waktu, serta hal-hal yang berpengaruh pada kemampuan sintesis antara tuntutan kesinambungan dan tuntunan perubahan.

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke v (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 34

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pemuntun Penyusunan Renca Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1998), hal. 48-49.

4. Substansi pemikiran mencakup dimensi historis, dimensi situasi dan dimensi idealisme. Ia bersifat abstrak, oleh karena itu menuntut penjabaran dan operasionalisasi.
5. Kebijakan merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari substansi pemikiran seorang pemikir. Dalam hal ini kebijakan Umar bin Khatab yang dibangun dari pandangan dan pemikiran Umar bin Khattab terhadap keuangan negara.

Khalifah atau kepala negara merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai pengganti Rasul Allah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, bukan sebagai pengganti dalam kapasitasnya sebagai Rasul Allah, karena kedudukan nabi dan Rasul tidak bisa digantikan. Nabi Muhammad saw adalah nabi terakhir penutup para nabi.²²

Ibnu Khaldun dalam *Mukaddimah*-nya menyatakan bahwa tugas Khalifah atau Kepala Negara adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia.²³

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat.²⁴ Kemaslahatan itu diformulasikan ke

²² Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* "Evaluasi Kritis Atas Sejarah pemerintahan Islam", alih bahasa Muhammad al-Bqir, cet. Ke-1, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 63.

²³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Beirut: dar al-Fikr, tt, hal. 218.

²⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwātaqāt fi Ushūl al-Syari'ah*. Cet. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), II : 4.

dalam *Panca Tujuan Syari'at*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.²⁵

Setiap kebijakan kepala Negara harus senantiasa berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: Kebijakan Kepala negara terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.²⁶

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya sesuai prinsip "*hak untuk hidup*". Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.²⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, selain bercirikan spiritual dan moral, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Tujuan Ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera.²⁸

Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa awal Islam memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa.

²⁵ Yusuf Hamid Halim, *Al-Maqāsid al-Ammah li Syari'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), hal. 79.

²⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 147.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan Soeroyo, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 9.

²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zamal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 57.

Sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syari'ah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum.

Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Perlu dicatat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan rincian kebijakan keuangan, tetapi ada beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Rincian dan prinsip pengarah diklasifikasi oleh Nabi Muhammad untuk tujuan praktis dan fungsional keuangan publik. Dengan demikian, sunnah (yakni ucapan praktik dan persetujuan) Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an.²⁹

Keuangan publik, dalam definisi tradisional adalah berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi finansial (keuangan), merupakan tiga divisi utama dari fungsi-fungsi utama tersebut.

Dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah saw. Kemudian diteruskan oleh para sahabat (*Khulafā' al-rāsyidin*).³⁰

²⁹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, teremahan. Widyawati, (Bandung: Nuansa, 2005), hal. 40.

³⁰ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Penerjemah Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), hal. 249.

Sumber-sumber gagasan tentang keuangan publik dalam Islam diambil dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas (penalaran logis) para ahli hukum Islam tentang kemaslahatan publik.

Dalam sistem keuangan publik Islam, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan, pertama-tama ditujukan pada lapisan masyarakat lemah dan orang-orang miskin sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil di antara berbagai lapisan masyarakat.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan dengan membaca pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khatab dalam *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab* dan *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab* dan *Manakib Amir al-Mukminin Umar bin Khathab* sebagai sumber primer, dan buku *Umar bin Khathab : Sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu*, serta berbagai komentar terhadap Umar bin Khatab dalam buku, Ensiklopedi, Jurnal, dan lain-lain, sebagai data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

³¹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, hal. 42.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan historis.³² Pendekatan normatif dimaksudkan untuk melihat apa yang menjadi keyakinan, nilai, kaidah atau norma yang dianut seorang tokoh yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sebagai produk pemikirannya. Kaitannya dengan penelitian ini, semua kebijakan keuangan Umar bin Khatab tidak terlepas dan merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari produk pemikiran dan pandangannya terhadap keuangan negara.

Adapun pendekatan historis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana melihat dan mempelajari sejarah hidup Umar bin Khatab. Pendekatan historis ini ditujukan untuk meneropong dan meneliti kondisi sosial di sekitarnya. Pemikiran dan kebijakan seorang tokoh tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial di sekitarnya, karena setiap manusia adalah anak zamannya.

Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk meneliti bagaimana kondisi kehidupan Umar bin Khatab dalam kapasitasnya sebagai seorang pemikir besar yang tentunya mengalami tahapan perkembangan pemikiran, apalagi beliau sebagai seorang Khalifah yang paling gemilang dalam memajukan Islam dan umat Islam dan diakui oleh dunia Timur dan Barat.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil eksplorasi terhadap pemikiran ekonomi Umar bin Khatab dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola

³² M. Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Cet 1, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 39-54.

pikir induktif.³³ Berbagai kebijakan Umar bin Khatab dalam mengamankan uang negara itu kemudian dianalisis dengan teori-teori yang telah disebutkan di dalam Kerangka Teori di atas, yaitu teori Khilafah Ibnu Khaldun dan teori *maslahah*-Syatibi dengan pendekatan *maqāsid al-Syari'ah*.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis isi (*content analysis*).³⁴ Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran Umar bin Khatab. Isi yang terkandung dalam pemikiran tersebut, kemudian dikelompokkan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi.

Prosedur Analisis Konten

Desain analisis konten meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengadaan/pengumpulan data

a. Penentuan Satuan (unit)

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis tematik, yaitu kebijakan keuangan Umar bin Khathab.

b. Penentuan sample

Sample penelitian ini berupa sejumlah dokumen, berupa buku, jurnal dan ensiklopedi yang dipilih secara representatif dari keseluruhan dokumen yang diteliti yaitu bahan pustaka yang

³³ Kartono, *Bagaimana Menulis Tesis ? Petunjuk Komperehensif Tentang Isi dan Proses*, Cet IV, (Malang : UMM, 2006), hal. 85-91.

³⁴ Darmiyati Zuhdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), hal. 1 - 83.

memuat tentang kebijakan Umar bin Khathab dalam bidang keuangan publik.

c. Perekaman Data

Penentuan unit analisis, penentuan sampel, dan perekaman data merupakan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Mengingat begitu banyaknya data yang berkaitan dengan kebijakan Umar bin Khathab, maka dilakukan klasifikasi dan kategorisasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

2. Reduksi Data

Tidak semua data relevan dengan tujuan penelitian, maka hanya data yang relevan saja yang disusun sesuai dengan teknik analisis konten.

3. Analisis

Dalam menganalisis data yang tersaji hasil dari reduksi data, menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan merumuskan data sesuai dengan unit analisis tematik yang berkaitan dengan kebijakan keuangan Umar bin Khathab.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dimulai dengan landasan metodologi yang tertuang dalam bab satu yang diawali dengan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, berisi pembahasan tentang biografi dan kehidupan pada masa Umar bin Khatab, yang terdiri dari pembahasan sekitar kelahiran dan pertumbuhannya, sifat-sifatnya untuk mengetahui kepribadian dan jati diri Umar secara utuh. Dalam bab ini juga dibahas kehidupan pada masa Umar yang meliputi kehidupan beragama, kehidupan sosial-ekonomi dan politik untuk mengetahui setting sosial dan kehidupan yang mempengaruhi pemikiran dan kebijakan-kebijakan Umar bin Khatab.

Pada bab tiga, berisi pembahasan sekitar pemerintahan Umar bin Khatab yang terdiri dari tiga sub bab, yakni kedudukan dan tugas khalifah, kebijakan pemerintahan Umar dan kebijakan ekonomi Umar. Dalam bab ini dapat diketahui pandangan Umar terhadap khilafah, tanggung jawab khilafah dan kebijakan-kebijakan Umar dalam bidang pemerintahan dan ekonomi untuk membangun sebuah negara Islam yang kuat demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Dari pembahasan dalam bab ini dapat diketahui pemikiran-pemikiran besar Umar sebagai negarawan besar, ahli strategi, berwawasan luas dan berpandangan jauh melampaui zamannya.

Pada bab empat, berisi pembahasan sekitar kebijakan keuangan Umar yang meliputi sifat dasar keuangan negara, pandangan Umar tentang uang Negara dan pendapatan dan keuangan negara.

Dari bab ini dapat diketahui sifat dasar keuangan negara, pandangan Umar tentang uang negara dan upaya Umar menggali sumber-sumber pendapatn negara dan membelanjakannya sesuai dengan ketentuan syari'at. Dalam pembahasan bab ini banyak dijumpai ijtihad Umar yang cemerlang

untuk mewujudkan keadilan ekonomi, memperbesar pendapatan negara dan membelanjakannya bagi kemaslahatan umat.

Pada bab lima, berisi pembahasan sekitar pengamanan uang negara dari tindak korupsi, meliputi pembahasan tentang korupsi, jenis dan dampaknya, dan sistem pencegahan tindak korupsi. Sistem pencegahan tindak korupsi yang diterapkan oleh Umar sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang terkorup yang sedang berusaha membasmi korupsi. Dari pembahasan bab ini dapat diketahui kesungguhan Umar dalam berupaya mengamankan uang Negara dari tindak korupsi. Dalam mencegah tindak korupsi, Umar menerapkan sistem terpadu secara sinergis antara faktor moralitas, pengawasan, keteladanan dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.

Pada bab enam yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian penelitian, berisi pembahasan akhir yang terdiri dua sub bab, yakni kesimpulan dan kontribusi dari hasil penelitian.

BAB II

BIOGRAFI DAN KEHIDUPAN MASA UMAR BIN KHATHAB

A. Biografi Umar bin Khathab

1. Kelahiran dan Pertumbuhan Umar bin Khathab

Umar bin khathab dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian, dan ia hidup selama 65 tahun, separuh dari umurnya dalam kehidupan jahiliah.³⁵

Para ahli sejarah menyebutkan silsilah nasab Umar dari pihak ayahnya: Umar bin al-Khathab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin ka'ab. Adi ini saudara Murrah, kakek Nabi Muhammad yang kedelapan. Ibunya Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.³⁶

Khathab ayah Umar termasuk orang yang terpandang di kalangan masyarakatnya, tetapi ia bukan orang kaya. Khathab ini seorang laki-laki yang berperangai keras dan kasar. Khathab ini cerdas, sangat dihormati di kalangan masyarakatnya dan pemberani. Dengan tangkas dan tabah, ia memimpin Bani Adi dalam pertempuran. Bani Adi ikut dalam perang Fijar, yang dipimpin oleh Zaid bin Amr bin Nufail dan Khathab bin Nufail pamannya dan sekaligus saudaranya dari pihak ibu.

³⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Penerjemah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 18

³⁶ Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khathab*, Penerjemah Ali Audah, Cet. ke-4, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2003), hal. 8

Semasa anak-anak, Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Qurasy, yang kemudian membedakannya dengan yang lain, ia sempat belajar baca-tulis, hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Qurasy ketika Nabi Muhammad diutus hanya tujuh belas orang yang pandai baca-tulis. Umar termasuk orang yang istimewa di kalangan teman-teman sebayanya. Orang Arab pada masa itu tidak menganggap orang yang pandai baca-tulis itu sebagai suatu keistimewaan.³⁷

Sesudah beranjak remaja, Umar bekerja sebagai penggembala unta ayahnya di Dajnan atau di tempat lain pinggiran kota Makkah. Menggembala unta sudah merupakan kebiasaan di kalangan anak-anak Qurasy betapapun tingkat kedudukan mereka.

Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda, sosok tubuh Umar tampak berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya, lebih tinggi dan lebih besar. Sejak muda Umar mahir dalam berbagai macam olah raga seperti gulat dan menunggang kuda. Di antara berbagai macam olah raga, menunggang kuda merupakan yang paling disukai sepanjang hidupnya.

Apresiasi terhadap puisi juga tinggi dan suka mengutipnya. Umar suka mendengarkan para penyair membaca puisi di Ukaz dan di tempat-tempat lain. Banyak syair yang dihafalnya dan membaca mana-mana yang disenangi. Ia juga mempunyai kemampuan berbicara panjang

³⁷ *Ibid.*, hal.10-12

mengenai penyair-penyair al-Hutai'ah, Hassan bin Sabit, al-Zibriqan dan lain-lain. Pengetahuannya cukup menonjol mengenai silsilah orang Arab yang dipelajarinya dari ayahnya, sehingga ia menjadi orang yang paling terkemuka dalam bidang ini. Retorikanya baik sekali dan ia pandai berbicara. Karena semua itu, ia sering dipercaya menjadi utusan Qurasy kepada kabilah-kabilah lain, dan dalam menghadapi perselisihan kepemimpinannya disukai seperti kepemimpinan ayahnya.³⁸

Umar termasuk salah seorang bangsawan Qurasy. Di zaman Jahiliah dialah yang senantiasa diutus keluar negeri untuk urusan diplomasi. Kalau terjadi perang diantara kabilah Qurasy dengan kabilah lain, dialah yang sering dipilih menjadi mediator. Kalau terpaksa bertanding kemegahan atau kemuliaan, dia sanggup mempertahankan kemegahan dan kemuliaan kabilahnya.³⁹

Selama dalam berbagai perjalanan di masa jahiliah Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka. Segala yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai utusan dari Qurasy, dan luasnya pengetahuannya mengenai silsilah orang Arab dan cerita-cerita masyarakat Arab serta apa yang diketahuinya dari buku-buku yang ia baca masa itu, membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada memperoleh kekayaan.

Umar berkembang dalam asuhan bapaknya yang berwatak keras dan kasar. Umar dibebani ayahnya mengembala unta dan kambing dan

³⁸ *Ibid.*, hal. 13

³⁹ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, cet. Ke.4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), II: 26

diharuskan bekerja keras, bahkan ayahnya tidak segan memukulnya bila mengabaikan perintahnya. Ketika dewasa Umar juga berdagang sebagaimana kebanyakan penduduk Makkah. Dalam berdagang tidak hanya terbatas pada perjalanan musim panas dan musim dingin ke negeri Syam dan Yaman, bahkan ia pergi sampai Persia dan Romawi. Wataknya yang keras membuatnya kurang beruntung dalam berdagang, tidak seperti pedagang yang lain. Dengan wataknya yang keras dalam berdagang ia tidak dapat mengeluarkan air dari batu dan tidak dapat mengubah tanah menjadi emas sebagaimana diungkapkan masyarakat Qurasy.⁴⁰

Sesudah masa mudanya mencapai kematangan, Umar terdorong untuk menikah. Kecenderungan banyak nikah merupakan warisan banyak budaya masyarakat pada masa itu dengan harapan mendapat anak. Dalam hidupnya Umar mengawini sembilan perempuan yang kemudian memberikan dua belas anak, delapan laki-laki dan empat perempuan. Dari perkawinannya dengan Zainab binti Maz'un lahir Abdul Rahman dan Hafsa; dengan Umm Kulsum binti Ali bin Abi Talib lahir Zaid dan Ruqayyah; dengan Umm Kulsum binti Jarul bin Malik lahir Zaid junior dan Ubaidillah. Ia kawin dengan Jamilah binti Sabit bin Abi al-Aflah lahir Asim. Perkawinannya dengan Umm Hakam binti al-Haris bin Hisyam bin al-Muqhirah melahirkan Fatimah. Dari perkawinannya dengan Atikah binti Zaid bin Amr lahir Iyad; dengan Luhaiyyah lahir Abdul Rahman; dengan Fukaihah lahir Zaid yang merupakan anak bungsu Umar.

⁴⁰ Muhammad Husain Haikal, *Umar.*, hal. 15

Umar kawin dengan empat perempuan di Makkah, dan perempuan yang lima setelah hijrah ke Madinah, tetapi ia tidak mengumpulkan mereka dalam satu ikatan perkawinan, karena Islam melarang mengawini wanita lebih dari empat. Maka Umm Kulsum binti Jarul dan istri-strinya yang lain diceraikan.⁴¹

2. Sifat-Sifat Umar bin Khathab

Berbagai referensi menggambarkan sosok Umar berbadan tinggi dan besar, lebat bulu badannya, terurai rambutnya, berjenggot lebat, berkumis tebal dan berkulit putih kemerah-merahan.

Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggung jawab, tegas, berwibawa, pemberani, jujur dan tajam firasatnya.

Berikut ini sebagian dari sifat-sifat Umar yang masyhur dan sangat dominan pada dirinya.

a. Keras dan tegas

Umar keras dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegas dan penuh tanggung jawab. Sifat ini menjadi ciri khas Umar pada masa jahiliah dan merupakan bagian dari kisah indahanya dalam Islam. Umar menggunakan sifat ini dalam melayani agama dan menegakkan perintah Allah SWT.

Para sahabat sangat mengenal sikap keras Umar ini dan takut terhadap sifat tersebut. Terbukti ketika Abu Bakar mengangkat Umar

⁴¹ Muhammad Husain Haikal, *Umar.*, hal. 14

sebagai Khalifah penggantinya, ada sahabat yang berkata kepada Abu Bakar: “Apa yang kamu katakan kepada Tuhanmu jika kamu mengangkat Umar sebagai Khalifah bagi kami, sedangkan kamu mengetahui sikap kerasnya?” maka Abu Bakar berkata: “Duduklah kamu!” Apakah kalian menakuti-nakuti aku dengan Allah? Aku akan katakan, “Wahai Tuhanku, aku mengangkat Khalifah terhadap mereka orang yang terbaik dalam agama-Mu”.⁴²

Umar menyadari sifat tersebut pada dirinya, tetapi ia mengekspresikan dalam menegakkan kebenaran dan menumpas kedzaliman. Sebagai bukti hal tersebut, ketika sampai pada Umar kekawatiran kaum muslimin terhadap sifat kerasnya, maka ia menjelaskan kepada mereka sebab-sebab sifat kerasnya dan dalam hal apa dipergunakannya. Dalam sebuah pidato setelah diangkat menjadi Khalifah, ia mengatakan.

Wahai manusia, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kalian merasakan sifat keras pada diriku. Demikian itu sejak aku bersama Rasulullah saw dan aku sebagai pelayannya. Sedangkan kalian seperti yang disebutkan dalam firman Allah: Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka aku dihadapkan beliau seperti pedang yang terhunus, kecuali jika beliau melarangku dari suatu hal, maka aku pun menahan diri. Jika tidak, aku maju kepada manusia siapa pun karena posisi kelemah-lembutan beliau.

⁴² Jaribah bin Ahmad al-Haristi, *Fikih*., hal. 20

Aku selalu demikian itu hingga beliau wafat, dan beliau ridha kepadaku, *al-hamdulillah* dan aku bahagia dengannya. Kemudian aku melakukan demikian itu bersama Abu Bakar, Khalifat Rasulullah sesudahnya. Dia, sebagaimana kalian ketahui, adalah orang yang memiliki kedermawaan dan kelemah-lembutan. Maka aku sebagai pelayannya seperti pedang dihadapannya. Aku padukan kekerasanku dengan kelembutannya, kecuali jika dia maju kepadaku, maka aku pun mengendalikan diri. Jika tidak, aku pun maju, dan aku selalu demikian itu hingga dia wafat, dan dia ridha kepadaku, *al-hamdulillah*, dan aku bahagia dengannya.

Kemudian urusan kalian pada hari ini berada ditanganku, dan aku tahu akan ada orang yang akan mengatakan, “Saat orang lain berkuasa saja ia telah keras kepada kita, apa lagi jika kekuasaan itu ada ditangannya.” Ketahuilah, bahwa kalian tidak akan bertanya kepada seseorang tentang aku. Sebab kalian telah mengenalku dan berpengalaman hidup bersamaku. Maka ketahuilah, bahwa sifat kerasku yang kalian lihat akan semakin bertambah berlipat-lipat ketika kekuasaan telah berada padaku terhadap orang-orang dzalim dan orang-orang yang melampui batas, untuk membela orang yang lemah dari perlakuan orang kuat di antara mereka. Sesungguhnya aku setelah kekerasanku tersebut adalah orang yang akan meletakkan kedua pipiku

di bumi terhadap orang-orang yang menghindari keburukan dan orang-orang yang menahan diri dari kejahatan di antara mereka.⁴³

b. Wibawa

Umar memiliki wibawa besar dan disegani setiap orang yang melihatnya, bahkan setan pun takut dan lari menghindarinya. Nabi mengakui sifat Umar tersebut seperti disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqas: Umar meminta izin masuk menghadap Rasulullah sementara bersama beliau terdapat kaum perempuan Qurasy yang sedang berbicara dengan suara yang keras melebihi suara beliau. Ketika Umar meminta izin masuk, mereka pun segera berdiri dan bersembunyi dibalik tabir, dan Rasulullah mengizinkan Umar masuk. Ketika Umar masuk Nabi tertawa. Maka Umar berkata, "Hai Rasul, engkau tertawa hingga terlihat gigimu. Nabi berkata, "Aku heran terhadap perempuan yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, maka mereka segera bersembunyi di balik tabir. Umar berkata, "Bukankah, engkau lebih berhak ditakuti mereka, hai Rasul?

Kemudian Umar melanjutkan, "Wahai kaum yang memusuhi diri mereka sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Mereka menjawab, ya, kamu lebih keras daripada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda.

والذى نفسى بيده مالىك الشيطان قط سا لكافجا إلا سلك فجا غير فلك⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hal. 21

Umar mengerti pentingnya kewibawaan bagi seorang pemimpin, agar segala urusan menjadi stabil. Umar berpendapat bahwa, seyogyanya kewibawaan menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan tidak dibenarkan dieksploitasi untuk mendzalimi rakyat.⁴⁵

c. Cerdas Berwawasan Luas

Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memprakirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tutar bahasanya halus dan bicaranya fasih.⁴⁶

Umar adalah orang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya diadakan pengumpulan ayat-ayat al-Quran. Ketika itu ayat-ayat al-Quran tersebar diberbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang-belulang, dan sebagainya. Tempatnya pun berserakan di tangan para sahabat. Pada masa Nabi saw cukup banyak yang hafal al-Quran seluruhnya sehingga mengumpulkan tulisan-tulisan al-Quran belum dirasa perlu. Akan tetapi, pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi banyak peperangan yang didalamnya gugur banyak sahabat penghafal al-Quran. Dalam perang Yamamah saja 70 orang sahabat penghafal al-Quran gugur syahid. Oleh karena itu, Umar khawatir para penghafal

⁴⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, “*Kitab Fadhail al-Shahabah*”. Bab Fadhail al-Umar. (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), II: 358, Hadist dari Mansur bin Abi Muzaim dari Ibrahim dari Hasan al-Halwani dari Saleh dari Ibn Syihab dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid dari Sa’ad bin Abi Waqas. Hadist shahih riwayat Muslim dari Mansur bin Abi Muzahim

⁴⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haristi, *Fikih* ., hal. 23

⁴⁶ *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1994), V: 124, oleh Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam

al-Quran akan habis. Dengan alasan itu, ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar segera dikumpulkan ayat-ayat al-Quran. Pada mulanya Abu Bakar keberatan menerima usul Umar, karena Nabi tidak pernah melakukan hal serupa, namun setelah Umar mampu meyakinkan Abu Bakar bahwa hal tersebut sangat strategis dan manfaat jangka panjang, maka usul Umar tersebut diterimanya. Abu Bakar kemudian mempercayakan tugas pengumpulan al-Quran tersebut kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah saw.⁴⁷

Kecerdasan dan keluasan ilmu Umar dibenarkan oleh Nabi dengan sabdanya:

لو كان نبي بعدى لكا عمر بن الخطاب⁴⁸

Kecerdasan dan wawasan Umar ini dapat dibuktikan ketika sebelum dan sesudah masuk Islam dan bahkan ketika menjabat Khalifah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuktikan bahwa Umar adalah orang genius.

d. Pemberani

Umar memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani dan berdisiplin tinggi. Sifat pemberani Umar ini pernah dilukiskan oleh seorang bujang Umar ketika ditanya oleh sahabat Bilal, “Bagaimana Umar menurut pandanganmu?” Ia

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 126

⁴⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, “Bab Manaqib Umar bin Khathab”, V: 282. Hadis No. 3769. Hadis dari Salamah bin Syubaib dari al-Muqri dari Haiwah bin Syurajj dari Bakar bin Amr dari Misyrah bin Ha’ana dari Uqbah bin Amr

menjawab, “Manusia yang paling baik, kecuali apabila marah bukan main hebatnya.”⁴⁹

Pada masa remaja, Umar terkenal sebagai pegulat perkasa dan sering menampilkan kemampuannya dalam festival tahunan di Pasar Ukaz Makkah.⁵⁰

Sifat pemberani Umar juga dapat dibuktikan dengan kesaksian Ali bin Abi Thalib pada saat hijrah: “Setahu saya semua Muhajirin hijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khathab. Sesudah akan berangkat hijrah membawanya pedangnya dan diselempangkan panahnya ditangannya dengan menggenggam anak panah dan sebatang tongkat komando. Ia pergi menuju Ka’bah. Umar melakukan tawaf di Ka’bah tujuh kali dengan khushuk, menuju makam Ibrahim kemudian shalat. Setelah itu Umar berkata kepada orang-orang Qurasy yang berada di beranda Ka’bah: “Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temuilah aku di balik lembah itu.”⁵¹

Sifat pemberani dan kewibawaan Umar yang sangat disegani dan ditakuti oleh lawan juga dapat dibuktikan ketika usai penaklukan Baitul Maqdis, semua pasukan kembali ke pangkalannya masing-masing. Yazid bin Abi Sufyan tinggal di Damsyik, Abu Ubaidah di

⁴⁹ Abbas Mahmoud Al-Akkad, *Kecermelangan Kalifah Umar bin khathab*, Alih bahasa. Bustami A. Gani Zainal Abidin Ahmad, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 27

⁵⁰ *Ensiklopedi Islam*, V: 124

⁵¹ Muhammad Husain Haikal, *Umar* ., hal. 41

Hims dan Kalid bin Walid di Kinasrin. Mereka mengatur administrasi pemerintahan wilayahnya masing-masing. Seluruh Syam tunduk dan dalam kendali pasukan Muslimin dari ujung selatan Palestina sampai ujung utara Suria.

Penduduk al-Jazirah yang tinggal diantara Irak dan Syam, mereka menulis kepada Heraklius, bahwa mereka siap membantu bila ia mengirim pasukan dari laut. Untuk memerangi pasukan Muslimin dan mengambil kembali wilayah dan segala yang sudah direbut lawan. Heraklius menulis surat kembali kepada kabilah-kabilah itu memberikan semangat dan dorongan, dengan menyebutkan bahwa dia telah memerintahkan kapal-kapalnya yang sekarang sedang mengarungi lautan untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan dari Iskandariah ke Antakiah. Maka berangkatlah kabilah-kabilah itu yang mencapai 30.000 orang dengan segala kekuatannya dari Jazirah menuju Hims. Sesudah kapal-kapal Heraklius tiba di Antakiah, maka berkobarlah api pemberontakan di seluruh Syam bagian utara, dan pasukan Muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah terkepung di Hims.

Menghadapi situasi yang genting itu Abu Ubaidah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khathab meminta bala bantuan. Maka Umar langsung mengirim surat perintah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di Kufah untuk mengirimkan pasukan berkuda pimpinan Qa'qa' bin Amr berjumlah 4000 orang ke Hims.

Bagi Umar semua itu belum cukup, maka ia memobilisasi semua kekuatan yang ada di Madinah dan sekitarnya dan ia sendiri yang langsung memimpin menuju medan perang dengan mengambil jalan Damsyik. Berita ini segera tersiar ke Irak dan Syam, juga keseluruh semenanjung, membuat Abu Ubaidah dan pasukannya lega dan sebaliknya menimbulkan ketakutan bagi kabilah-kabilah Jazirah dan mereka pun memutuskan mundur kembali ketempat mereka semula.

Maka pasukan Muslimin, pimpinan Abu Ubaidah dan komandan Khalid bin Walid mampu mengalahkan pasukan Rumawi pimpinan Heraklius sebelum Umar dan Qa'qa' tiba.⁵²

e. Pemikir yang Kritis

Menurut Abbas Mahmoud al-Akkad, Umar merupakan seorang yang memiliki banyak pengetahuan. Dia adalah seorang sastrawan, sejarawan dan ahli fikih, turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan keilmuan, dan seorang orator yang berbakat.⁵³

Umar merupakan orang yang sangat besar minat dan perhatiannya pada sastra Arab, syair dan perumpamaan, bahkan sampai ketika dia menjabat sebagai Khalifah dengan tugas-tugas besar yang menyita waktunya. Salah satu bukti perhatiannya kepada syair adalah suratnya yang ia tulis kepada Abu Musa al-Asy'ari.

⁵² *Ibid.*, hal. 327

⁵³ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Kecermelangan.*, hal. 269

مرمن قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالى الا خلاق وصواب الراى
ومعرفة الانساب⁵⁴

Umar menganjurkan mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab dapat memperkuat akal dan mempertinggi akhlak. Di samping ahli sastra Arab, Umar juga ahli sejarah bangsa Arab, sejarah perang dan silsilah keturunan bangsa Arab. Diantara pesan Umar: “Pelajarilah sejarah dan berita-berita penting, karena ia merupakan pengetahuan raja-raja dan para pemimpin dan dengannya diperoleh kedudukan dan fasilitas dari mereka.”

Pesan Umar kepada Ulama: “Pelajarilah ilmu dan raihlah dengan ilmu itu ketenangan dan kesantunan, berendah dirilah kepada orang yang mengajar kamu dan berendah dirilah kepada murid-murid kamu, janganlah kamu menjadi ulama yang angkuh, ilmumu tidak akan tegak dengan sikapmu yang tidak baik.”⁵⁵

Pesan Umar tidaklah terbatas pada ilmu agama, sejarah dan sastra saja, bahkan mencakup segala ilmu yang ada pada masanya. Umar pernah meminta kepada Abu Lu'lu'ah untuk menciptakan alat penggiling gandum yang digerakkan menggunakan angin, ini merupakan ilmu teknik yang dicapai pada masanya.⁵⁶

⁵⁴ Ali al-Thanthawi, *Ahbar Umar wa Ahbār Abdullah bin Umar*, (Damsyiq: Dar al-Fikr,t.t), hal. 11

⁵⁵ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Kecermelangan Umar.*, hal. 275

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 277

Keluasan dan kedalaman ilmu Umar tentang syari'at adalah msyhur seperti kemasyhurannya dalam bidang sastra dan sejarah Arab. Kesaksian Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Umar lebih mengetahui daripada kami terhadap Kitabullah dan lebih paham daripada kami terhadap agama Allah. Sekiranya ilmu Umar diletakkan pada satu daun timbangan dan ilmu manusia pada timbangan lain, maka masih berat ilmu Umar."⁵⁷

Berdasarkan beberapa riwayat dapat dibuktikan bahwa Umar adalah orang yang sangat cerdas, berwawasan luas dan memiliki ketajaman pemikiran. Muhammad Iqbal sebagaimana dikutip oleh DR. Amiur Nurudin dalam bukunya *Ijtihad Umar bin al-Khathab* mengatakan: Umar adalah orang pertama dalam Islam yang berpikir bebas dan kritis.⁵⁸ Umar sering memberikan pertimbangan kepada Nabi, bahkan berani beda pendapat dengan Nabi dalam hal yang tidak mendasarkan wahyu, apabila hal tersebut dianggap tidak rasional menurut pemikiran Umar, seperti pada kasus kematian seorang tokoh munafik Abdullah bin Ubai dan pedamaian Hudaibiah.

Kecermelangan pemikiran Umar ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadist riwayat al-Tirmidzi:

⁵⁷ *Ibid.*, hal 275

⁵⁸ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khathab*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 121

عن ابن عمران رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ان الله جعل الحق على
لسان عمر و قلبه⁵⁹

Al-Imam Jalaluddin al-Sayuthi dalam kitabnya, *al-Itqān fi Ulum al-Qur'an* mengemukakan beberapa pendapat Umar yang menjadi penyebab turunnya ayat al-Quran sebagai konfirmasi al-Quran atas kebenaran pendapat Umar, antara lain:

- Usul Umar kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat shalat, maka turunlah ayat 125 surat al-Baqarah:

واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی

- Usul Umar kepada Nabi agar istri-istri Nabi berhijab, karena orang yang mengunjungi mereka ada yang baik dan ada yang jahat, maka turunlah ayat hijab, yaitu ayat 53 surat al-Ahzab.
- Usul Umar kepada Nabi ketika sedang menghadapi tuntutan materi dari istri-istrinya, agar Nabi menghadapinya dengan tegar dan bila mereka lebih memilih materi daripada Rasul Allah, lebih baik diceraikan saja. Maka Allah menurunkan ayat 1-5 surat at-Tahrim.⁶⁰

Dari berbagai fakta sejarah dapat dibuktikan bahwa Umar adalah seorang pemikir besar, mujtahid besar, yang telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam dan umat Islam sepanjang

⁵⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, "Bab Manaqib Umar bin Khathab", V: 280. hadis No. 3765. Hadis dari Muhammad bin Basyar dari Abu Amr dari Kharijah bin Abdullah dari Nafi' dari Ibn Umar

⁶⁰ Al-Imam Jalaluddin al-Sayuti, *Al-Itqān fi Ulum al-Quran*, (Bairut: Dar Al-Fikr, f.f), 1:

hayatnya, bahkan bagi peradaban manusia. Karena menurut Dr. Ahmad Badruddin Hassoun Mufti Besar Republik Arab Syuria, peradaban adalah karya manusia.⁶¹

Pemikiran Umar telah banyak melahirkan berbagai kebijakan yang diabadikan dalam sejarah, meliputi bidang pemerintahan, peradilan, pertahanan-keamanan, perekonomian dan lain-lain. Diantara kontribusi pemikiran Umar di bidang ekonomi dan keuangan:

- Mengelola dan memfungsikan *Baitul māl*⁶²
- Menjadikan *Baitul māl* sebagai lembaga keuangan yang independen
- Menetrapkan sistem bia cukai (*Usyur*)⁶³
- Tidak membagikan tanah penaklukan di Irak kepada pasukan Islam⁶⁴
- Mengenakan pajak atas tanah penaklukan (*kharaj*)
- Mengadakan pengawasan pasar secara langsung
- Membangun pasar dan kota perdagangan
- Membangun kota pelabuhan Basra

⁶¹ Ahmad Badruddin Hassoun, *Dialog Antar Budaya, dalam Satu Tuhan Satu Peradapan*, Pidato Penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa Dr. Ahmad Badaruddin Hassoun, oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22 Mei 2008, hal. 32

⁶² Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, cet. VIII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 14

⁶³ Ibrahim Rabi' Muhammad, *Ensiklopedi Perdana dalam Islam*, Penerjemah Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), hal. 55

⁶⁴ Ibn Khaldun, *Tārīkh Ibn Khaldun*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1: 201

- Mendirikan gudang gandum dan bahan makanan
- Membangun sungai untuk pengairan
- Membuat kalender hijriyah

Menurut Dr. Ja'far Abdussalam, ijtihad Umar didasarkan atas prinsip kemaslahatan umum dengan mengambil petunjuk rukh syari'at, sehingga kadang-kadang kelihatan bertentangan dengan teks syari'at seperti kasus tidak memotong tangan pencuri dan tidak membagi-bagikan tanah penaklukan di Irak kepada para tentara Islam.⁶⁵

3. Keislaman Umar bin Khathab

Nabi mengakui keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, dan mempunyai ketabahan dan kemauan keras. Oleh karena itu, untuk kepentingan perjuangan Islam, Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari Abu Jahal atau Umar bin Khathab." Doa Nabi diperkenankan Allah SWT dengan Islamnya Umar sekitar tahun 616 H.⁶⁶

Sebelumnya, Umar dikenal sebagai salah seorang Arab Qurasy yang paling gigih menentang seruan Nabi. Ketika disampaikan kepadanya bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah memeluk Islam, ia mendadak menjadi geram dan sangat murka. Tanpa menunggu lebih lama ia segera pergi ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, ia mendapati

⁶⁵ Ja'far Abussalam, "*Al-Islām wa al-Tajdid fi 'Ahd al-Nubuwwāt wa al-Khulafā al-Rāsyidiya*", *Al-Jam'ah al-Islamiyah*, No. 40, Th. 2006, hal. 52

⁶⁶ Muhammad Husain Haikal, *Umar.*, hal. 24

adiknya, ipar, dan beberapa orang muslim sedang mempelajari al-Quran. Begitu melihat Umar, mereka semua lalu terdiam membisu dan tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan emosi yang meluap-luap Umar menampar anaknya. Suaminya pun tak terelakkan dari pukulan Umar. Di puncak kemarahannya, mata Umar menangkap pada sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat al-Quran. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang dan hatinya menjadi ciut. Dengan tangan bergetar dipungutnya lembaran itu, lalu dibacanya ayat-ayat al-Quran yang tertera di situ. Menurut sebagian riwayat, yang tertera dalam lembaran itu adalah beberapa ayat dari permulaan surat *Taha*. Setelah membaca ayat-ayat itu, perasaannya menjadi tenang, dan rasa damai menyelinap dihatinya. Timbul keinginan kuat untuk segera menemui Nabi. Ia pun segera meninggalkan rumah anaknya menuju rumah al-Arqam di mana Nabi sedang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi.

Sesampainya di rumah al-Arqam, Umar segera mengetuk pintu. Mengetahui yang datang adalah Umar, sahabat-sahabat yang bersama Nabi, menjadi gentar dan ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang dikenal sebagai seorang yang gagah berani. Nabi menyuruh membuka pintu dan mempersilahkan Umar masuk. Melihat sikap Nabi yang lembut dan bijaksana, Umar merasa kecil dihadapannya. Sambil menggenggam leher baju Umar, Nabi berkata dengan suara keras,

“Islamlah engkau, wahai Ibn Khathab!” Umar pun lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai tanda ia telah masuk Islam.⁶⁷

Umar menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian. Keislamannya ini memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Ibn Mas’ud menyatakan: “Sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat.”⁶⁸

Masuk Islamnya Umar segera diikuti oleh putra sulungnya, Abdullah, dan istrinya, Zainab binti Maz’un. Selain itu, keislaman Umar membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya masuk Islam. Sejak saat itu, berbondong-bondonglah orang masuk Islam sehingga dalam waktu singkat pengikut Islam bertambah dengan pesatnya.

Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam, yang semula dijalankan rahasia dan sembunyi-sembunyi, kini disiarkan secara terang-terangan. Umar menjadi pembela dan pelindung umat Islam dari segala gangguan. Ibn Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas’ud berkata, “Islamnya Umar merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Semula umat Islam tidak berani mengerjakan shalat dengan terang-terangan, takut dianiaya oleh kafir Qurasy, tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa merasa tertekan.” Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdianya tanpa pamrih demi kejayaan

⁶⁷ *Ensiklopedi Islam.*, V: 125

⁶⁸ Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih.*, hal. 24

Islam, seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa yang diperbuatnya pada masa jahiliyah.

Setelah Islam, Umar menjadi salah seorang sahabat Nabi terdekat. Ia juga digelar oleh Nabi dengan al-Faruq, artinya pembeda/pemisah antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang begitu berani mengemukakan pikiran-pikiran dan pendapatnya dihadapan Nabi, bahkan ia juga tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam.

Umar juga banyak menengahi perselisihan yang terjadi dikalangan istri-istri Nabi. Pandangan yang jauh kedepan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini juga terlihat ketika Rasulullah wafat dan timbul perselisihan antara kaum Ansar dan Muhajirin di Saqifah mengenai pengganti Rasulullah, Umar dengan tangkasnya meleraikan perselisihan.

Ketegasan dan keberanian Umar merupakan kekuatan besar dalam upaya mengembangkan Islam selanjutnya, sehingga bukan hanya Nabi yang menaruh simpati dan kepercayaan yang besar kepadanya, melainkan juga para sahabat, khususnya Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya, Umar selalu diangkat sebagai penasihat sekaligus hakim dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum yang timbul ketika itu. Kemampuan Umar dalam memecahkan berbagai problem hukum yang dihadapkan kepadanya meyakinkan Abu Bakar untuk mengangkatnya sebagai Khalifah kelak.

B. KEHIDUPAN PADA MASA UMAR BIN KHATHAB

1. Kehidupan Beragama

Sebelum kehadiran Islam, bangsa Arab telah memeluk berbagai agama, seperti Yahudi terutama yang tinggal di wilayah Wadi al-Qura, Khaibar dan Yasrib, sedangkan yang tinggal di wilayah kekuasaan Romawi beragama Nasrani. Bangsa Arab yang tinggal di wilayah kekuasaan Persia seperti Yaman memeluk agama Majusi.

Kota Madinah sendiri ketika Nabi hijrah telah dihuni oleh penduduk yang multi etnis dan agama. Nabi mengadakan perjanjian perdamaian dengan pemeluk agama Madinah yang terkenal dengan “Piagam Madinah”.⁶⁹

Sebelum kehadiran Islam, mayoritas bangsa Arab adalah musyrik. Kemusyrikan merupakan agama umum bangsa Arab dan menjadi akidah yang berlaku pada masa jahiliyah. Mayoritas bangsa Arab menyembah berhala dan meminta pertolongannya ketika menghadapi kesulitan. Mereka pergi dan mendekatkan diri kepada berhala itu dengan berbagai bentuk korban (pendekatan), dan mengkhususkannya dengan sesuatu dari makanan dan minuman mereka.

Berhala bangsa Arab yang tertua bernama Manat terdapat di Qudaid suatu tempat antara Makah-Madinah. Semua orang Arab memujanya dan menyembelih qurban disekitarnya. Berhala Lata berada di Taif berupa batu segi empat, sedang berhala Uzza berada di lembah

⁶⁹ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 10

Nakhlan. Menurut kepercayaan Qurasy ketiga berhala itu adalah putri-putri Tuhan dan dapat menjadi perantara dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah berfirman:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ (٥٠) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۚ (٥١) أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (٥٢) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٥٣) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ٧٠

Di dalam Ka'bah juga terdapat berhala-berhala dan yang paling besar adalah Hubal terbuat dari batu akik merah. Sedang di Safa dan Marwa terdapat berhala Tsaf dan Nailah.

Orang Arab bukan tidak mengetahui adanya Tuhan ketika mereka menyembah berhala-berhala itu, tetapi dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Dr. Syauqi Abu Khalid, dalam bukunya *Atlas al-Qur'an*, berhala terpenting bangsa Arab sebelum Islam ada 17 buah, tersebar di kawasan jazirah Arab. Berhala yang paling tua bernama Mamat sedang paling besar bernama Uzza.⁷¹

Dari fakta-fakta sejarah tersebut, menjadi jelas bahwa kepercayaan dan adat-istiadat orang Arab sebelum Islam diliputi kesyirikan. Maka misi

⁷⁰ QS. An-Najm (53): 19-23

⁷¹ Syauqi Abu Khalid, *Atlas al-Qur'an*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2006), hal. 186

utama kehadiran Islam adalah untuk menegaskan tauhid dengan menghancurkan pengaruh syirik dalam jiwa orang Arab. Berkaitan dengan hal itu banyak firman Allah yang diturunkan, antara lain:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۚ
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُوا
 الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۚ
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ
 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اهْدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۚ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ

Sesudah mendengar ayat-ayat tersebut ayat al-Quran yang lain orang Arab mendapat hidayah masuk Islam dan menghapus kesyirikan dalam jiwa mereka. Penghapusan kesyirikan memiliki pengaruh yang dalam di hati orang Arab, dan di dalam kehidupan sosial. Tidak seorang muslim pun yang merasa masih bergantung kepada selain Allah, hanya Allah Yang Maha Kuasa tempat merasa bergantung. Tidak ada lagi seorang muslim yang masih mengharapkan ramalan dari *Azlam*, atau

⁷² QS. Ibrahim (14): 30

⁷³ QS. Fatir (35): 40

⁷⁴ QS. al-A'raf (7): 197-198

memohon pilihan kepada berhala-berhala. Hanya kepada Allah mereka bergantung dan memohon pertolongan. Dengan demikian mentalitas orang Arab itu menjadi bebas, hati nurani mereka terbebas dari perbudakan paganisme.

2. Kehidupan Sosial-Ekonomi

Merupakan fakta sejarah bahwa pada awal abad ke-7 masehi Islam muncul di Makah dan kemudian berkembang secara luas dari Madinah ke seluruh kawasan jazirah Arab. Dalam masa yang singkat, dengan dinamika kekuatan yang luar biasa Islam selanjutnya menyebar ke luar kawasan jazirah Arab memasuki kawasan Syria, Palestina, Mesir, Persia dan wilayah lainnya. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Islam muncul sebagai dinamika kekuatan politik, militer, ekonomi dan sosial budaya di pentas percaturan sejarah dunia berhadapan dengan kerajaan Persia dan Byzantium, dua negara adidaya yang sering terlibat dalam peperangan dan perebutan supremasi pengaruh pada waktu itu.⁷⁵

Akhbar S. Ahmad menukil pernyataan Robert N. Bellah, Seorang orientalis, yang menyatakan bahwa masyarakat Arab dibawah kepemimpinan Muhammad telah berhasil membuat lompatan kedepan dalam kecanggihan sosial dan politik.⁷⁶

Menurut Muhammad Husain Haikal, dalam waktu yang begitu singkat, bangsa Arab berpindah dari kehidupan paganisme kepada Islam,

⁷⁵ M. Amin Abdullah dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hal. 111

⁷⁶ Akhbar S. Ahmad, *Islam-Barat dalam Era Posmo, dalam: Pemikiran Islam Kontemporer*, ed. A. Khadari Soleh, cet. I, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hal. 53

dari kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok yang cerai-berai saling bermusuhan kepada persatuan yang saling bantu-membantu dengan politik umum dan tujuan bersama. Dari keterpencilan menyendiri dalam batas-batas semenanjung kepada penguasaan kedaulatan yang begitu besar, menggabungkan kekuasaan Persia dan Romawi. Dari kehidupan badui yang begitu keras dan kasar, kepada kehidupan makmur yang tidak biasa mereka rasakan sebelumnya. Dengan keadaan seperti itu, tidaklah mengherankan kehidupan sosial sangat terpengaruh oleh perubahan yang begitu cepat itu.⁷⁷

Ikatan sosial yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah kabilah/suku, dan ikatan kabilah ini sangat kuat. Menurut pakar sejarah dan kebudayaan Islam Dr. Sayid Abdul Aziz Salim, masyarakat kabilah-kabilah Arab terbagi ke dalam tiga strata sosial yang masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab yang berbeda antara satu sama lain. Pertama strata Qabil atau penanggungjawab yaitu anggota kabilah yang berasal dari keturunan asli kabilah, strata kedua Mawali yaitu anggota kabilah yang berasal dari pendatang yang telah mengikatkan diri kepada kabilah karena adanya ikatan perjanjian atau karena ikatan tetangga, dan strata ketiga adalah anggota kabilah yang berstatus sebagai budak atau hamba sahaya.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Husaein Haikal, *Umar.*, hal. 686

⁷⁸ Sayid Abdul Aziz Salim, *Tarikh Arab Qabl al-Islam*, (Iskandariyah: Muassasah Syubab al-Jami'ah, t.t.), hal. 383

Ikatan kabilah ini begitu kuatnya sehingga menimbulkan fanatisme kesukaan yang berlebih-lebihan. Seluruh anggota kabilah memiliki kewajiban menjaga kehormatan kabilah dan siap berkorban untuk membela kabilahnya benar atau salah. Tidak saja kaum pemuda yang berperang para orang tua bahkan wanita pun turut serta membantu menghadapi musuh dalam peperangan. Suka berperang sudah tertanam dalam jiwa bangsa Arab Jahiliyah, bahkan dalam pandangan mereka mati yang terhormat adalah mati di medan perang.⁷⁹ Para wanita Jahiliyah ikut bergabung dalam peperangan untuk membantu dan membakar semangat juang dengan cara memukul genderang sebelum perang dimulai, seperti pada perang Uhud dan lain-lain.

Adapun faktor-faktor yang memicu timbulnya peperangan diantara kabilah-kabilah Arab, antara lain faktor politik kekuasaan seperti perang berkepanjangan antara kabilah Aus dan kabilah khajraj, atau faktor ekonomi seperti perebutan mata air dan padang rumput tempat penggembalaan ternak, atau faktor gengsi seperti mempertahankan kehormatan.

Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun. Akan tetapi dalam pereode yang singkat itu negara Islam mengalami kemakmuran yang sangat pesat. Sebelum Islam hadir, bangsa Arab hanya bergumul dengan kambing dan unta. Setelah Islam hadir membawa kemakmuran, mereka dapat hidup berkecukupan dan bersentuhan dengan berbagai kesenangan

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 364

dunia. Bagi bangsa Arab kemakmuran yang melimpah demikian itu tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Kemakmuran itu mengalir dari rampasan perang (*ghanimah*), pajak tanah (*kharaj*), bia cukai (*usyur*), zakat dan lain-lain. Mereka juga mendapatkan sumbangan dari kantong-kantong ekonomi. Hasilnya, setiap orang memperoleh kecukupan kebutuhan hidupnya.⁸⁰

3. Kehidupan Politik

Kabilah dipandang sebagai kesatuan politik menurut bangsa Arab Jahiliyah. Karena kabilah merupakan komunitas manusia yang berasal dari satu keturunan yang disatukan dengan kesatuan sosial dan diikat dengan ikatan fanatisme terhadap keluarga. Ikatan fanatisme ini menimbulkan rasa senasib sepenanggungan diantara sesama warga yang diikat dengan hubungan darah. Ikatan semacam ini menjadi sumber kekuatan politik yang mempersatukan diantara anggota kabilah. Ikatan kabilah itu seperti ikatan kebangsaan pada masa sekarang ini, namun ikatan kabilah itu lebih kuat dan lebih nyata daripada ikatan kebangsaan. Karena fanatisme kabilah itu mampu membangkitkan semangat untuk menolong anggota kabilahnya baik mereka itu dipihak menganiaya atau teraniaya, pihak yang benar ataupun yang salah.⁸¹

Fanatisme bangsa Arab itu ada dua macam: *Pertama*, fanatisme darah, ia menjadi pondasi kekerabatan dalam satu keluarga, dan menjadi

⁸⁰ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khathab*, penerjemah Mansuruddin Djoely, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hal. 8-9

⁸¹ Sayid Abdul Aziz Salim, *Tarikh Arab.*, hal. 359

sumber ikatan yang kokoh diantara anggota kabilah seperti satu keluarga. *Kedua*, fanatisme penisbatan kepada ayah yang jauh atau kepada kakek yang bersekutu dari keturunannya yang kemudian membentuk menjadi satu atau beberapa kabilah yang dinisbatkan kepada kakek tersebut.

Atas dasar ini maka masyarakat Jahiliyah itu bukan kebangsaan yang menyeluruh tetapi kebangsaan yang sempit karena wadah politik didalamnya sempit dan terbatas tidak melampaui batas-batas kabilah atau beberapa kabilah yang dinisbatkan kepada nenek moyang mereka. Secara politik masyarakat Arab Jahiliyah merupakan masyarakat yang terpisah-pisah kepada satuan-satuan politik yang beragam dalam berbagai kabilah yang berbeda-beda. Maka fanatisme kesukuan itu mengharuskan adanya pemikiran hubungan politik sampai pada tingkat penisbatan kepada salah satu dari dua komunitas besar bangsa Arab yaitu Adnan dan Qanthan. Hubungan politik semacam itu mengakibatkan terjadinya persaingan antara dua kekuatan besar itu. Dampak dari persaingan itu kelak pada masa pemerintahan Islam menjadi faktor kelemahan dan kejatuhan Daulah Amawiyah.⁸²

Kabilah di pedalaman seperti suatu negara kecil, memiliki teritorial dengan batas-batas tertentu, ada penduduk yang tinggal di wilayah itu, ada kabilah yang memimpin dan mengatur kabilah itu dan ada aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota kabilah. Secara politik, setiap kabilah itu otonom, memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

⁸² *Ibid.*

Ketika Islam datang, bangsa Arab berada diantara dua imperium terbesar ketika itu: imperium Persia di timur dan imperium Romawi di Barat. Bangsa Arab tidak memiliki pusat pemerintahan yang menyatukan dan mengatur seluruh kehidupan mereka. Setiap kabilah mencerminkan politik yang indenpenden.

Di bagian timur laut jazirah Arab bangsa Persia menopang terbentuknya kerajaan al-Hirah dari sebagian kabilah Arab yang bertetangga dengan imperium Persia. Sedangkan bangsa Romawi mendukung pembentukan kerajaan al-Ghasasanah di bagian barat laut jazirah Arab. Tujuan pembentukan dua kerajaan ini adalah untuk melayani kepentingan kedua imperium tersebut, terutama untuk pengamanan dari serangan suku-suku baduwi, dan sekaligus untuk melindungi dari kemungkinan serangan mendadak dari imperium yang lain.

Negara Yaman ketika Islam datang berada dibawah kekuasaan Persia. Pada mulanya bangsa Persia datang untuk mengusir kaum Habsyi (Etiopia) dari Yaman atas permintaan Saif bin Dzi Fazan, salah satu keturunan raja-raja Himyar. Tetapi setelah diusirnya kaum Habsyi, orang-orang Persia masih tetap tinggal di Yaman karena mereka menganggap bahwa negeri Yaman merupakan bagian dari wilayah Persia. Para penguasa Persia bergantian menduduki Yaman hingga penguasa yang terakhir bernama Badzan memeluk Islam. Dengan keislaman Badzan, maka berakhirilah kekuasaan Persia atas negeri Yaman.⁸³

⁸³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih*., hal. 30

Islam datang menyatukan bangsa Arab dibawah bendera tauhid, dan Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam di Madinah, yang wilayahnya semakin luas. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, jazirah Arab telah berada dibawah negara kekuasaan Islam.

Kehadiran Islam tidak hanya membawa revolusi agama, tetapi sekaligus revolusi politik, sosial dan ekonomi. Sehingga Islam mampu merubah bangsa Arab. Islam mempersatukan bangsa Arab dalam satu agama yang menyeru kepada kesatuan, kesatuan kebangsaan dan kesatuan politik, sehingga menjadi bangsa yang kuat.⁸⁴

Berdasarkan bukti-bukti normatif, historis dan empiris, Islam memang agama politik dan spiritual.⁸⁵

Kondisi stabilitas dalam negeri memungkinkan Umar untuk meneruskan kebijakan Abu Bakar memperluas wilayah negara Islam keluar jazirah Arab. Pada masa pemerintahan Umar terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran, secara berturut-turut berhasil menguasai Suriah, Palestina, Irak, Mesir dan Persia. Wilayah negara Islam terbentang luas dari Mesir di bagian barat dan Persia di bagian timur. Dari Yaman di bagian selatan dan Suria di bagian utara. Sebagai khalifah atau kepala negara Umar mampu mengendalikan negara Islam yang besar dan luas itu sehingga menjadi negara yang kuat dan stabil.⁸⁶

⁸⁴ Sayid Abdul Aziz Salim, *Tarikh Arab.*, hal. 35

⁸⁵ Hafidh Abdurrahman, *Diskusi Islam Politik dan Spiritual*, cet. 1, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), hal. 21

⁸⁶ Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam.*, cet. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 12

BAB III

TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATHAB

A. Kedudukan dan Tugas Khalifah

1. Pandangan Umar Tentang Khilafah

Umar sebagai seorang Khalifah tidak memandang khalifah sebagai sesuatu kekuasaan dan kemegahan, tetapi merupakan suatu amanah dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Itu sebabnya, kekuasaan kekhilafahan mutlak itu tidak sampai membuatnya bertindak sembarangan, begitu juga pamornya yang menyilaukan tidak membuatnya merasa dirinya orang nomor satu. Begitu besarnya kesadarannya tentang amanah dan tanggungjawab itu, yang dalam sejarah masa apapun belum pernah ada cerita yang dapat menandinginya.⁸⁷

Pandangan Umar bahwa khilafah merupakan amanah dan tanggungjawab dapat dibuktikan dari berbagai peristiwa berikut ini,

a. Pidato pertama Umar ketika dilantik sebagai khalifah

حمدالله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فقد أبليت بكم وأبليت بى وخلفت فيكم بعد صاحبى فمن كان. بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومن غاب عنا ولينا أهل القوة والامانة ومن يحسن نزده حسنا ومن يسيئ نعاقيه ويغفر الله لنا ولكم⁸⁸

⁸⁷ Muhammad Husain Hakim Haikal, *Umar bin Khatab*, hal. 651

⁸⁸ Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa* (Kairo : Dar al-Nahdlah, 1975) hal. 230

Pidato Umar tersebut mengandung tiga substansi: pertama bahwa jabatan khalifah merupakan ujian, kedua Umar akan menunaikan kewajiban secara langsung kepada rakyat yang berada dihadapannya dan menguasai kepada orang yang kuat dan amanah bagi rakyat yang tidak berada dihadapannya, ketiga Umar akan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan kejahatan.

b. Pernyataan Umar bin Khathab

Dengan pernyataan ini Umar menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang raja yang memperbudak rakyatnya, tetapi Umar adalah seorang hamba Allah yang diserahi amanah.

أ. إني والله ما أنا بملك نأستعبدكم وإنما أنا عبد الله عرض على الأمانة⁸⁹

ب. "لو كبت دابة بصحراء الشام لسنل عمر لما ذالم يمهدها الطريق"⁹⁰

Pernyataan Umar tersebut memberikan Umar petunjuk bahwa Umar sebagai seorang khalifah akan dimintai pertanggungjawaban atas segala urusannya memenuhi hak-hak rakyat termasuk sarana transportasi bagi hewan.

c. Sikap Umar berkaitan dengan seekor unta zakat

Suatu saat Umar mengejar seekor unta, Ali bin Abi Thalib bertanya: "Wahai Amirul mukminin tuan akan kemana?" Umar

⁸⁹ Sulaiman Muhammad al-Thamawi, *Umar bin Khatab wa Ushul al-Siyāsah wa al-Idārah al-Ḥadisah*, cet. ke-II, (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), hal. 63

⁹⁰ *Ibid*, hal. 22

menjawab: “aku mencari seekor unta zakat yang lari menghilang.” Ali berkata: “sungguh tuan akan menyulitkan (memberatkan) terhadap khalifah sesudah tuan.” Maka Umar menegaskan:

فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة لو أن عنزا ذهبت بشاطئ
الفرات لأخذ بها عمر يوما القيامة⁹¹

Pernyataan Umar berkaitan dengan peristiwa larinya seekor unta zakat tersebut memberikan pengertian yang sangat mendalam bahwa Umar sebagai seorang khilafah akan dimintai pertanggungjawaban kelak dihari kiamat bila ada seekor domba yang hilang ditepi sungai Eofrat Irak.

2. Tugas-Tugas Khalifah

Dalam fiqh siyasah ada beberapa teori tentang tugas khilafah seperti teori Ibnu Khaldun dalam kitabnya mukaddimah bahwa tugas khalifah adalah menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.⁹²

Tugas ganda seorang khilafah sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan ini telah dipraktekan pada zaman Nabi dan Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Umar setelah diangkat menjadi khalifah. Umar bukan hanya seorang kepala negara melainkan sebagai khalifah Nabi didalam menjalankan urusan-urusan agama dan dunia, maka tanggungjawabnya menjadi berlipat ganda meliputi urusan agama dan

⁹¹ *Ibid*, hal. 26

⁹² Ibnu Khaldun, *Makaddimah*, (Bairut : Dar-Fikr, t.t), hal. 218

dunia. Umar, menyatakan: “ rakyat wajib menunaikan kewajiban kepada pemimpin sepanjang pemimpin menunaikan kewajiban kepada Allah, apabila pemimpin dapat mengembala dengan baik maka rakyat dapat hidup sejahtera.”⁹³

Dr. Sulaiman Muhammad al-Thamawi dalam bukunya: *Umar bin Khathab wa Ushūl al-Siyāsah wa al-Idārah al-Hadisah* menyebutkan tugas-tugas khalifah sebagai berikut:⁹⁴

- a. Tugas dibidang agama: menjaga agama, jihad fi sabillah, memungut zakat, dan melaksanakan syiar-syiar agama.
- b. Tugas pengaturan urusan dunia: menegakkan keadilan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, melindungi negara dari ancaman luar, mengatur kehidupan ekonomi, pengangkatan pegawai yang profesional, dan melaksanakan urusan-urusan umum.

Menurut Ibn Khaldun, seorang khalifah harus memenuhi empat syarat: berilmu, adil, memiliki kecakapan dan tidak cacat indra dan anggota badan.⁹⁵

B. Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khathab

1. Bidang Pemerintahan

Dibidang pemerintahan, langkah pertama yang dilakukan Umar sebagai Khalifah adalah meneruskan kebijakan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dalam perluasan wilayah Islam keluar semenanjung Arabia.

⁹³ Sulaiman Muhammad al-Thamawi, *Umar*., hal.65

⁹⁴ *Ibid*, hal.261

⁹⁵ Ibn khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, cet. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), I: 204

Pada masa Umar terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran, sehingga periode ini dikenal dengan nama periode *F'atuhāt al-Islamiyah* (perluasan wilayah Islam). Berturut-turut pasukan Islam berhasil memasuki Suriah, Irak, Mesir, Palestina dan Persia.⁹⁶

2. Bidang Administrasi Pemerintahan

Dibidang administrasi pemerintahan, Umar berjasa membentuk Majelis Permusyawaratan, anggota dewan dan memisahkan lembaga keadilan. Umar membagi wilayah Islam kedalam 8 propinsi yang membawahi beberapa distrik dan subdistrik. Kedelapan propinsi itu adalah Makkah, Madinah, Suriah, jazirah, Kufah, Basra, Mesir dan Palestina. Untuk masing-masing distrik itu diangkat pegawai khusus sebagai gubernur. Gaji mereka ditertibkan, selain itu administrasi perpajakan juga dibenahi.

Dalam upaya meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah, Umar melengkapi gubernurnya dengan beberapa staf yang terdiri dari *kātib* (sekretaris kepala), *kātib ad-Diwan* (sekretaris pada sekretariat militer), *sāhib al-Kharāj* (pejabat perpajakan), *sāhib al-Ahdās* (pejabat kepolisian), *sāhib al-Māl* (pejabat keuangan), *qādi* (hakim dan pejabat jawatan keagamaan). Selain itu, ada staf yang langsung dikirim dari pusat.⁹⁷

⁹⁶ *Ensiklopedi Islam.*, hal. 126-127

⁹⁷ *Ibid.*

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi, Umar mendaftar seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik.⁹⁸

3. Bidang Hankam dan Ketertiban Masyarakat

Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, didirikan lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji dengan besarnya berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis.⁹⁹

4. Bidang Peradilan

Umar melakukan pembenahan peradilan Islam. Dialah orang yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah tersebut disebut *Dustur Umar* atau *Risalah al-Qada'*.¹⁰⁰

Sebagai Khalifah, Umar dikenal sangat adil dalam menjalankan pemerintahan. Ia tidak membedakan antara tuan dengan budak, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata. Semua mendapat perlakuan yang sama, yang salah dihukum dan yang benar dibelanya. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang keadilan Umar, antara lain kasus Amr bin As, gubernur Mesir dengan salah satu penduduknya.

Salah satu bukti keadilan Umar, ketika salah seorang penduduk Mesir mengadukan perihal kedhaliman Amr bin As gubernur Mesir. Maka Umar langsung memanggil Amr bin As untuk menghadap Umar di

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 127

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

Madinah. Setelah Amr bin As datang, ia pun diadili dan ternyata bersalah. Dengan marah Umar marah kepada Amr bin As: “Amr! Sejak kapan kamu memperbudak orang, padahal ibunya melahirkan sebagai orang yang merdeka.” Kemudian Umar menyuruh penduduk yang teraniaya itu membalas sesuai dengan perlakuan yang diterimanya.¹⁰¹

Bahkan putra Umar yang bernama Abdurrahman ketika minum-minum sampai mabuk di Mesir. Maka ia diadili di Madinah dihukum dan dipenjarakan sampai ia kemudian meninggal.¹⁰²

Ketegasan Umar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan itu sehingga menjadi sebutan al-Faruq. Sejarah telah mencatat bahwa keadilan Umar telah mampu mengayomi seluruh rakyatnya, tidak membedakan rakyat dan pejabat, kerabat atau orang lain, Arab atau non Arab semuanya diperlakukan secara adil.

5. Bidang Kesejahteraan

Perhatian Umar terhadap kesejahteraan rakyatnya sangat besar. Meskipun telah menjadi Khalifah, Umar tetap dekat dengan rakyatnya. Setiap malam Umar berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, kalau-kalau ada diantara mereka yang mengalami kesulitan seperti sakit atau kelaparan. Bila ditemukan, dia tidak segan memberikan bantuan langsung, bahkan

¹⁰¹ Muhammad Husain Hakim Haikal, *Umar.*, hal.660

¹⁰² *Ibid.*, hal. 658

sering dijumpai Umar mengangkat sendiri bahan makan untuk orang-orang yang memerlukan.¹⁰³

Kebijakan ekonomi Umar difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Kebutuhan hidup individu merupakan tolak ukur terpenting yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Sehingga tercipta kesejahteraan sosial.¹⁰⁴

Diantara kebijakan Umar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pemberian gaji bagi para imam dan muadzin, pengadaan fasilitas umum, pendirian Baitul mal, penghabusan pembagian tanah rampasan perang (fai'), pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan pelabuhan dan kota-kota perdagangan seperti Basra, Kufah, dan lain-lain.¹⁰⁵

Strategi yang dipakai Umar adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara disamping urusan pemerintahan. Khalifah adalah penanggungjawab rakyat sedangkan rakyat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang manfaatnya dikembalikan kepada mereka dalam bentuk jasa dan fasilitas publik yang diberikan negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan, Umar memberikan subsidi kepada setiap warga negara sesuai hak yang harus diterima dari baitul-mal.¹⁰⁶

Umar sangat dekat dengan rakyat dan sangat memperhatikan penderitaan rakyatnya. Berkaitan dengan hal ini Umar menegaskan:

¹⁰³ *Ensiklopedi Islam.*, hal. 126

¹⁰⁴ Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih.*, hal. 284

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal 127

¹⁰⁶ Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan...*, hal. 19

“Bagaimana saya akan memperhatikan penderitaan rakyat bila saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan.”¹⁰⁷

Penegasan Umar ini dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan yang baik bagi setiap pemerintahan di setiap zaman dan di negeri mana pun. Ketika kepala negara dapat merasakan penderitaan rakyatnya maka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memperbaiki kondisi rakyatnya.

Umar melaksanakan tugas kekhalifahan kurang lebih selama 10 tahun 6 bulan. Secara umum, selama masa kekhalifahannya itu Umar mampu merealisasikan gagasan-gagasan besar. Membangun politik yang stabil, pemerintahan yang kuat, perencanaan yang matang, penegakkan keadilan, meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi yang berkeadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, melakukan pengawasan kepada pejabat pemerintahan, menaklukkan dua imperium besar Persia dan Romawi.

Bernaby Rogeson seorang ilmuwan Barat dalam bukunya *The Heirs of The Prophet Muhammad* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Para Pewaris Muhammad, menyatakan Umar telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, ahli strategi dan administrator ulung, serta memberikan keteladanan personal yang luar biasa. Tidak ada orang seperti dia dalam ratusan tahun sejarah Barat, meskipun mungkin

¹⁰⁷ Sulaiman Muhammad al-Thamawy, *Umar.*, hal. 94

Giuseppe Garibaldi, Abraham Lincoln, dan Carto mendekati aspek-aspek tertentu dari karakternya.¹⁰⁸

Menurut Nurcholish Madjid, praktek pemerintahan Umar bin Khathab dianggap contoh ideal pelaksanaan islam sesudah masa nabi, dan kelak menjadi bahan rujukan utama dalam usaha pencarian preseden hukum islam.¹⁰⁹

Kesuksesan Umar yang luar biasa itu, menempatkan dirinya sebagai salah satu dari seratus tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah sebagaimana ditulis oleh Michail H. Hart dalam bukunya *The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History*.¹¹⁰

Cara Umar Mengambil Kebijakan

Untuk menentukan kebijakan negara Islam, Umar membentuk Majelis Permusyawaratan dan anggota dewan. Sistem pemerintahan Madinah di masa Umar didasarkan pada pemerintahan masa Rasulullah dan Abu Bakar yaitu *syura* (musyawarah) mengacu pada firman Allah:

ا. وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ¹¹¹

ب. وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ¹¹²

¹⁰⁸ Barbary Rogerson, *Para Pewaris Muhammad*, Penerjemah: Ahmad Asnawi, cet. I, (Yogyakarta: Diglossia Media, 2007), hal. 157

¹⁰⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* cet. III, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hal. 165

¹¹⁰ Michail H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Diterjemahkan H. Mahbub Junaedi, cet. Ke-6, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal. 264

¹¹¹ QS. Asy-Syuna (43) : 38

¹¹² QS. Ali Imran (3) : 159

Dalam menetapkan kebijakan negara, Umar selalu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh sahabat Muhajirin dan Ansor. Umar mendengarkan dan mengolah pendapat-pendapat mereka yang pemecahannya tidak terdapat pada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Tokoh-tokoh sahabat itu merupakan staf khusus yang diajak bermusyawarah semacam Majelis Permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abas, Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan yang setingkat mereka.¹¹³

Disamping bermusyawarah dengan kalangan khusus, Umar juga mengadakan musyawarah dengan masyarakat umum di masjid Madinah seusai shalat berjamaah. Umar menyampaikan masalah yang hendak dibahas bersama itu dan mempersilahkan kepada siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, seperti masalah tanah penaklukan di Irak.

Dari fakta-fakta cara pengambilan keputusan tersebut membuktikan bahwa Umar merupakan seorang pemimpin yang demokratis,¹¹⁴ mau mendengar pandangan dan masukan dari pihak lain, bahkan minta dan suka dikritik atas pendapat-pendapatnya.¹¹⁵

¹¹³ Muhammad Husain Haikal, *Umar.*, hal. 646

¹¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi*, cet. I (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 85

¹¹⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Terjemahan Mahyudin Syaf, (Badung al-Ma'arif, 1974), hal.58.

C. Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab

1. Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi Umar

Dalam pidato pengangkatannya sebagai khalifah, Umar mengumumkan kebijakan ekonomi yang akan dijalankan. Pidatonya diawali dengan memuji kepada Allah dan mengucapkan rasa syukur kepada-Nya, lalu membaca shalawat kepada Rasulullah, serta menyebut nama Abu Bakar dan membacakan istighfar untuknya. Kemudian beliau berkata, “Wahai rakyatku, sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama dalam kemaksiatan. Aku tidak menemukan cara untuk harta ini (kekayaan negara) dan menjadikan suatu kemaslahatan kecuali melalui tiga cara: yaitu diambil dengan cara yang benar, diberikan sesuai dengan haknya, dan kemudian mencegahnya dari kebatilan.”

Kemudian beliau melanjutkan, “Sesungguhnya aku dan harta kalian adalah seperti memelihara anak yatim. Kalau aku telah berkecukupan maka aku tidak memakainya, dan bila aku kekurangan maka aku akan memakainya dengan cara yang benar. Aku tidak akan membiarkan seorang pun mendzalimi yang lain atau memusuhinya, sampai aku membanting pipi yang satu di tanah dan akan meletakkan kakiku di pipi yang lain sehingga dia mau mendengarkan kebenaran.”

“Mengenai hak kalian, wahai rakyatku! Di dalam beberapa poin yang akan aku sebutkan, maka tuntutan hakmu kepadaku. Aku tidak akan mengambil apapun dari hasil *kharaj* kalian dan tidak akan mengambil harta *fai'* yang diberikan Allah kepada kalian. Hak kalian atas harta yang aku

jalankan tidak akan aku keluarkan kecuali sesuai dengan haknya. Maka telah menjadi tugasku untuk memberikan tambahan pemberian dan rizki bagi kalian dan menutup hutang-hutang kalian, *insya Allah*.¹¹⁶

Menurut Dr. Quthb Ibrahim Muhammad dari pidato itu jelas bahwa kebijakan ekonomi Umar menggunakan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil hasil dari *kharaj* atau harta *fai'* yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
- 2) Negara Islam memberikan atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya dan negara memberikan subsidi serta menutup hutang.
- 3) Negara Islam tidak menerima kekayaan dari hasil yang kotor. Seorang penguasa tidak mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan, dia tidak mendapat bagian apapun, kalau dia membutuhkan, maka dia memakai dengan cara yang benar.
- 4) Negara Islam menggunakan kekayaan negara dengan benar.¹¹⁷

Walaupun Umar menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, dia tetap berusaha mengembangkan sistem ekonomi bersama yang berdasarkan prinsip-prinsip al-Quran tentang keadilan dan keseimbangan yang harus dinikmati oleh semua orang. Sangatlah mencengangkan, empat belas abad yang lalu sistem ekonomi seperti itu telah diterapkan di Arab

¹¹⁶ Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan*., hal. 33

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 34

dan negeri-negeri yang dikuasainya, dan saling bersaing dengan prinsip-prinsip ekonomi modern yang telah mencapai tingkat kebersamaan (keadilan) ekonomi yang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena sistemnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbagai faktor produksi dan modalnya tidak berada dalam kekuasaan sesuatu individu. Semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi berada ditangan komunitas, karena disadari bahwa pemusatan faktor-faktor tersebut dibawah dominasi suatu kelompok kecil akan membawa kepada stagnasi ekonomi.

Kesadaran inilah yang mencegah Umar membagi-bagikan tanah yang dikuasai para pejuang. Sehingga menimbulkan sejumlah protes. Keputusan Umar tersebut memang bertentangan dengan prinsip-prinsip peperangan pada masa itu, tetapi justru bersesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi.¹¹⁸

2. Strategi Pengembangan Ekonomi

a. Menumbuh kembangkan etos kerja

- 1) Umar mengimbau kepada rakyat untuk memperbaiki ekonomi dengan melakukan aktifitas yang produktif
- 2) Melakukan aktifitas produksi sebagai salah satu jihad fi sabilillah
- 3) Melakukan aktifitas produksi lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah dengan menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang lain.

¹¹⁸ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem.*, hal. 15

- 4) Umar tidak hanya sekedar mengimbau, namun juga memberikan dorongan modal dan dukungan modal terhadap orang yang sedang atau akan melakukan kegiatan produksi.
- 5) Umar mengimbau kepada para wali anak yatim untuk memperdagangkan harta anak yatim akan dapat berkembang.¹¹⁹

b. Pemanfatan Sumber Daya Alam

Umar menganjurkan menghidupkan bumi mati

- 1) Menggarap lahan tidur sebagai cara mendapatkan hak milik. Umar menyatakan, “Barang siapa yang menggarap lahan tidur yang bukan milik seorang muslim atau kafir dzimmi, maka lahan itu menjadi miliknya.”¹²⁰
- 2) Menghidup-suburkan dan membudidayakan tanah-tanah yang mati untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Umar menyerukan untuk menggarap lahan tidur dengan memberikan bantuan pelaksanaannya, dan tidak menyerahkan dan tidak mengeksplorasinya.¹²¹

Suatu saat Umar melihat tanah yang tidak dimanfaatkan, maka Umar menegur pemiliknya yaitu ayah dari Imarah bin Khuzaimah bin Sabit: “Mengapa tanahmu tidak ditanami? Pemilik itu menjawabnya: aku orang yang lanjut usia akan mati besok! Umar

¹¹⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih*, hal. 47

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 47

¹²¹ *Ibid.*,

menyatakan: “Aku wajibkan kamu menanaminya”, maka Umar menanaminya bersama dengan pemilik tanah itu.

Tanah milik yang ditelantarkan sampai tiga tahun, akan menjadi milik orang yang mengelolanya. Umar menyatakan “Barang siapa menelantarkan lahan pertanian selama tiga tahun tidak digarap, lalu orang lain datang dan menggarapnya, maka lahan itu menjadi miliknya.”

- 3) Umar tidak membagikan tanah penaklukan di Irak, Syam dan Mesir kepada para mujahidin yang menaklukkannya sebagaimana yang berlaku selama ini. Namun Umar menyerahkan kepada penduduknya untuk ditanami dengan kewajiban membayar *kharaj*. Kebijakan Umar ini untuk menjadikan daerah penaklukan sebagai sumber abadi bagi *bait al-Mal* yang dipergunakan dalam kemaslahatan kaum muslimin, dan sebagian untuk dana cadangan bagi keperluan-keperluan baru.¹²²
- 4) Pembangunan dan perbaikan sarana pengairan dan pertanian seperti pembuatan dan perbaikan sungai, jembatan dan lain-lain. Biaya pembangunan itu diambil dari dana *bait al-Mal*. Pemasukan dari sektor pertanian sebagian digunakan untuk pengolahan dan penyediaan sarana pertanian.

c. Perdagangan Sebagai Poros Perekonomian

¹²² *Ibid.*, hal. 493

Kegiatan perdagangan mendapatkan perhatian besar dan prioritas Umar bin Khattab sesuai urgensi perdagangan ini bagi kehidupan manusia sebagai proses kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain.

Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memajukan perdagangan baik perdagangan dalam satu daerah atau antar daerah dalam negeri Islam atau perdagangan luar negeri antar negara.

Dalam pandangan Umar kegiatan perdagangan sangat mulia menempati peringkat kedua setelah *jihad fi sabilillah*. Umar menyatakan, “Tidaklah Allah mentakdirkan kematian bagiku setelah gugur dalam *jihad fi sabilillah* yang lebih aku suka daripada aku meninggal di antara dua untuku ketika aku berjalan di atas bumi dalam mencari sebagian dari karunia Allah.”¹²³

Begitu strategisnya sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi, Umar menyatakan bahwa perdagangan adalah sepertiga kekayaan bahkan dalam riwayat lain perdagangan itu separuh kekayaan.

1. Perdagangan Antar Daerah Dalam Negeri

Umar memotivasi para pedagang untuk mendatangkan barang dari satu daerah ke daerah yang lain dan memberikan kebebasan

¹²³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih*, hal. 42

dalam menjual apa yang mereka datangkan menurut apa yang mereka kehendaki. Umar menyatakan kepada para pedagang:

“Maka berjalanlah di muka bumi dan datangkanlah barang, kemudian juallah sebagaimana kalian mau.”

Dalam satu riwayat Umar menyatakan, “Barang siapa datang ke bumi kami dengan membawa barang, silahkan menjual menurut yang mereka kehendaki. Dia adalah tamu kami hingga dia keluar dan sebagai patner kami. Dan janganlah menjual di pasar kami barang yang menimbun.”¹²⁴

Diantara substansi terpenting dari sikap Umar tersebut adalah keinginan mendirikan pasar Islam berdasarkan persaingan yang sehat, dan membiarkan kekuatan pasar berinteraksi dengan kebebasan penuh untuk menentukan harga dan mencapai titik keseimbangan.

Umar memberikan perhatian besar terhadap perdagangan ketika perdagangan itu dilakukan dari satu daerah ke daerah yang lain. Umar tidak hanya memperhatikan kemaslahatan para pedagang saja, rakyat secara keseluruhan, maka melarang keras penimbunan bahan makanan.

2. Perdagangan Antar Negara

¹²⁴ *Ibid.*, hal 117

Umar tidak hanya mendorong kegiatan perdagangan antar daerah dalam negeri, tetapi juga mendorong kegiatan perdagangan antar negara.

Terdapat beberapa dasar secara tekstual yang menguatkan urgensi perdagangan antar negara, dan perannya di dalam mempermudah perkembangan ekonomi dan merealisasikan kehidupan yang nyaman. Di antara teks yang menunjukkan terjadinya perdagangan antar negara adalah firman Allah.

لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ اِلْفَهْمَ رَحْلَةَ الشِّتَاوَالصَّيْفِ¹²⁵

Ayat tersebut menjelaskan kemampuan bangsa Qurasy melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Bangsa Qurasy mampu melakukan perdagangan antar negara karena Allah memberikan keamanan kepada mereka dan mereka dihormati dan dimuliakan di dalam hati manusia, sehingga tidak seorang pun yang menghalangi atau mengganggu perjalanan mereka ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin untuk berdagang dan mendatangkan bahan makanan.

Pada masa pemerintahan Umar perdagangan antar negara berjalan lancar dan berkembang karena mendapat izin dari Khalifah Umar. Ketika pedagang non muslim dari al-Harb minta izin kepada Umar untuk masuk ke wilayah negeri Islam dengan tujuan berdagang, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat

¹²⁵ QS. Qurasy (106): 1-2

dan mereka berpendapat bahwa kaum muslimin mendapatkan kemaslahatan dalam memberikan idzin kepada para pedagang tersebut, maka Umar pun memberikan idzin kepada mereka untuk masuk berdagang di wilayah Islam.

Diantara bukti untuk menunjukkan perhatian hubungan ekonomi internasional, bahwa kaum muslimin pada masa Umar melakukan perjanjian dengan sebagian negara non muslim tentang kesepakatan saling melakukan perdagangan antara kaum muslimin dengan penduduk negara tersebut.

Pada tataran praktek, sebagian pedagang muslim masuk wilayah non muslim dengan tujuan berdagang, dan tidak seorang sahabat pun yang mengingkari perbuatan tersebut.¹²⁶

Umar pernah menanyakan perlakuan negara non muslim kepada para pedagang muslim:

“Bagaimana perlakuan bangsa Habsy kepada kamu ketika kamu masuk wilayah mereka? Para pedagang menjawab: “Mereka mengambil sepersepuluh dari apa yang bersama kami”. Maka Umar berkata: “Ambillah dari mereka seperti apa yang mereka ambil dari kamu.” Kemudian Umar memerintahkan untuk memungut 10% kepada para pedagang non muslim yang berdagang di wilayah Islam

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 545

seperti yang mereka pungut dari pedagang muslim dengan prinsip muamalah yang setara.¹²⁷

d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Pembangunan Kota

Pembangunan kota merupakan prasarana mendasar yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan ekonomi, karena didalamnya dilakukan banyak kegiatan ekonomi, dan diatasnya didirikan berbagai fasilitas dan pelayanan umum.

Pengembangan kawasan ini mendapat perhatian besar dari Umar, maka diadakan pembangunan kawasan perumahan bagi kaum muslimin di daerah-daerah penaklukan. Di antara kota penting yang dibangun pada masa Umar adalah Basyrah, Kufah, Mashul dan Futhath.¹²⁸ Pada perkembangannya kota-kota itu kemudian menjadi pusat perdagangan yang dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi negara Islam.

2. Pembangunan Masjid dan Pasar

Masjid dan pasar mendapat perhatian besar pada masa Umar, maka keduanya nampak dalam setiap perencanaan pembangunan kota. Umar memerintahkan agar di setiap kota dibangun masjid. Sedangkan tentang pembangunan pasar, Amr bin Ash Gubernur Mesir mengirim surat kepada Khalifah Umar memberitahukan rencananya untuk membangun istana untuk khalifah, maka Umar

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 511

¹²⁸ *Ibid.*, 549

membalas surat kepadanya agar tempat tersebut dijadikan pasar bagi kaum muslimin.¹²⁹ Umar memerintahkan membangun pasar di setiap kawasan pemukiman kaum muslimin, maka rencana mendirikan pasar sesuai dengan rencana pembangunan kawasan pemukiman.

Perhatian terhadap masjid dan pasar secara bersamaan menunjukkan pemahaman kaum muslimin pada saat itu tentang komprehensifitas Islam dalam masalah agama dan masalah dunia. Sebab masjid dalam kesejarahannya sejak zaman Nabi merupakan lembaga pendidikan universal yang didalamnya kaum muslimin menerima ajaran-ajaran Islam secara kaffah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, dan sebagai pusat kegiatan umat.

Sedangkan pasar urgensinya dalam ekonomi bersumber dari eksistensinya sebagai tempat transaksi berbagai macam kebutuhan hidup bagi produsen dan konsumen. Sebab di pasar, produsen dapat memasarkan produknya, sementara konsumen mendapatkan keinginannya. Hal itu akan mempercepat proses perkembangan ekonomi.

e. Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Umar memiliki perhatian besar terhadap pembangunan pasar sekaligus pengaturan dan pengawasannya. Sudah menjadi kebiasaan Umar keluar masuk pasar untuk mengawasi secara langsung praktek

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 514

transaksi yang dilakukan oleh para pedagang. Dalam melakukan pengawasan itu Umar membawa tongkat untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum siapa saja yang menyimpang dari ketentuan syar'i. Umar juga menegaskan para pegawai untuk mengawasi pasar.¹³⁰

Tujuan pengawasan pasar pada masa Umar adalah untuk menjamin kebenaran transaksi, terbebas dari penyimpangan dan untuk memungut pajak dari pasar yang diserahkan ke *bait al-Māl*.

Sesuai ketentuan syar'i, Umar melarang bisnis barang haram seperti khamr dan sebagainya, melarang praktek haram seperti pemalsuan, penipuan, praktek riba dan lain-lain serta melarang penimbunan bahan makanan atau barang yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Segala bentuk penyimpangan dikenakan sanksi oleh Umar sebanding dengan tingkat penyimpangannya. Kebijakan pengawasan Umar ini untuk melindungi kemaslahatan umum.

¹³⁰ *Ibid.*, hal 600

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN UMAR BIN KHATHAB

A. Pengertian dan Sifat Dasar Keuangan Negara

Dari rekaman historis sejarah Islam awal, ditemukan bahwa perancang keuangan dan pembuat kebijakan masa itu telah membahas berbagai persoalan keuangan yang dewasa ini diklasifikasikan kedalam lingkup keuangan publik, seperti pengumpulan pendapatan, tingkatan dan struktur sistem perpajakan, perindustrian beban pajak sesuai dengan nilai persamaan dan keadilan Islam, pembelanjaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya.

Keuangan publik Islam inilah yang dimaksud dengan keuangan negara dalam tulisan ini. Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan ditangan penguasa. Sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syari'at Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip keuangan publik Islam diturunkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Al-Qur'an tidak memberikan rincian kebijakan keuangan, tetapi ada beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Rincian dan prinsip pengarah diklasifikasikan oleh nabi Muhammad untuk tujuan praktik dan

fungsional keuangan publik. Dengan demikian Sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik Islam setelah al-Qur'an.¹³¹

Bagaimana Sunnah membantu merumuskan prinsip-prinsip cara kerja keuangan, dapat diklasifikasi dalam persoalan zakat. Al-Qur'an memerintahkan Nabi agar memungut zakat dari kekayaan kaum muslimin.

خذ من أموالهم صدقة^{١٣٢}

Akan tetapi, perintah itu tidak merinci ukuran harta yang harus dizakati, batas minimumnya dan seterusnya. Sunnahlah yang menjelaskan aspek-aspek tersebut.

Sistem administrasi keuangan pada masa Nabi tidaklah kompleks. Setelah Nabi wafat, negara Islam menembus batas semenanjung Arabia, khususnya selama pemerintahan Khalifah Umar. Kompleksitas pengolahan keuangan di wilayah taklukan mendorong perlunya sistem keuangan publik yang rapi. Pada masa pemerintahan Umar lah Departemen Keuangan yang tetap dan regular yang disebut Diwan, lahir Al-Mawardi mengemukakan bahwa perlunya pendirian kantor keuangan yang tetap muncul ketika banyak pendapatan ditransfer ke pemerintah pusat dari berbagai wilayah taklukan.¹³³ Meskipun Khalifah tidak segan-segan mengambil manfaat dari administrasi negara saat itu, demi tegaknya struktur fungsional dengan semangat Islam, ketentuan terperinci tetap diperlukan bagi pengelolaan keuangan negara yang baru. Karena itu, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan

¹³¹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang*., hal.41

¹³² QS. At-Taubah (9) : 193

¹³³ Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthānīyah*, (Bairut : Dar al-Kutub, 1978), hal.199

Sunnah Nabi, berbagai ketentuan pun diadopsi setelah musyawarah (syurā) dan mencapai konsensus itu adalah agar kebijakan yang diadopsi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syari'ah dan mengarah pada kemaslahatan umum (*maslahah*). Dengan demikian sumber-sumber gagasan tentang keuangan publik dalam Islam diambil dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijma' dan penalaran logis (qiyas) para ahli hukum Islam tentang kemaslahatan publik.

Dalam sistem keuangan publik Islam, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan, pertama-tama, ditujukan pada lapisan masyarakat lemah dan orang-orang miskin sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil diantara lapisan masyarakat.¹³⁴

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ¹³⁵

Al-Qur'an mengakui hak orang miskin dalam harta kekayaan orang kaya, seperti ditunjukkan ayat berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلْيَتَامَىٰ وَالْمَحْرُومِ¹³⁶

Disamping memenuhi tujuan tersebut, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus kebijakan keuangan Islam.

¹³⁴ Salahudin Azmi, *Menimbang*, hal.42

¹³⁵ QS. Al-Hasyr (59) : 7

¹³⁶ QS. Al-Ma'arij (70) : 24-25

B. Pandangan Umar bin Khathab Tentang Uang Negara

Uang negara dan seluruh kekayaan negara dalam pandangan Umar status hukumnya sama dengan harta anak yatim. Uang dan kekayaan negara hakekatnya adalah harta Allah yang diamanatkan kepada para penguasa untuk kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan harta negara ini, Umar menegaskan:

إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم إن أيسرت إستعفت وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإن أيسرت قضيت¹³⁷

Pernyataan Umar tersebut memberikan pengertian bahwa harta negara hakekatnya adalah harta Allah yang kedudukannya seperti harta anak yatim tidak boleh dimakan atau digunakan kecuali secara benar.

Pandangan Umar ini diaktualisasikan dalam praktek penggunaan keuangan negara dengan sangat berhati-hati, tidak berani menggunakan kecuali secara benar.

Menurut Dr. Sabanuddin Azmi bahwa dalam sistem keuangan publik Islam, uang publik dipandang sebagai amanah ditangan penguasa dan harus diarahkan, pertama-tama, ditujukan pada masyarakat lemah dan orang-orang miskin sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum dan pendistribusian pendapatan yang adil diantara berbagai lapisan masyarakat.¹³⁸

Meskipun kekayaan negara melimpah, namun tidak merubah kesederhanaan kehidupan keluarga Umar. Umar sama sekali tidak mau menggunakan harta negara dari *bait al-mal* kecuali penghasilan resmi sebagai

¹³⁷ Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuti, *Tārikh al-Khulafā*, (Kairo : Darunnahdlah, 1975), hal. 224.

¹³⁸ Sabahuddin Azmi, *Menimbang*, hal. 89

Khalifah yang besarnya sekadar cukup untuk kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Menurut Umar, yang boleh ia gunakan dari harta negara hanyalah dua pasang pakaian, sepasang untuk musim dingin dan sepasang untuk musim panas, dan untuk kebutuhan hidup sama dengan keluarga Qurasy kelas menengah, kelas tidak kaya dan tidak miskin. Umar tidak memandang bahwa sebagai Khalifah ia harus mendapat hak melebihi orang lain.¹³⁹

Suatu saat petugas *bait al-māl* yang bernama Muaikib memberikan uang satu dirham kepada putra Umar, ketika ia pulang kerumahnya tiba-tiba datang utusan Umar dan memintanya untuk menghadapnya. Setelah Muaikib menghadap Umar, maka ia berkata: “Apa yang engkau lakukan wahai Muaikib? Apa ini hartamu atau hartaku? Apakah engkau menginginkan aku dimusuhi umat Muhammad kelak dihari akhirat karena uang dirham ini?”¹⁴⁰

Peristiwa itu menunjukkan betapa hati-hatinya Umar dalam menggunakan uang negara, sepeserpun tidak berani menggunakan kecuali yang menjadi haknya, karena adanya kesadaran penuh bahwa uang negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan dihari akhirat.

C. Pendapatan dan Belanja Negara

1. Pendapatan Negara

Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintahnya mengumpulkan pendapat dan mendistribusikannya pada kebutuhan, kolektif masyarakat. Dr. Sabanuddin Azmi mengutip pendapat Abu Ubaid bahwa, dalam sistem keuangan publik Islam, pendapatan dari

¹³⁹ Muhammad Husain Haikal, *Umar*., hal. 653

¹⁴⁰ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan*., hal.162

berbagai sumber secara garis besar diklasifikasi kedalam tiga kategori, yaitu: pendapatan *Ghanimah* (rampasan perang), pendapatan zakat, dan pendapatan *Fay'* (harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan).¹⁴¹ Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip Dr. Sabaruddin Azmi bahwa, klasifikasi ini mengikuti sifat keagamaan sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Dalam hal ini, tujuan-tujuan pembelanjaan dipandang sebagai dasar klasifikasi pendapatan. Dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam, klasifikasi ini mempunyai arti sangat penting, karena pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur sama sekali. Pendapatan dari zakat dan Ghanimah diperuntukkan bagi kategori manfaat tertentu dan pendapatan dari Fay' digunakan untuk pembiayaan umum negara.

Pada masa awal Islam, sumber pendapatan yang utama berasal dari zakat dan ghanimah. Namun, karena negara Islam berkembang, pendapatan juga diperoleh dari *Fay'* (pajak atas kekayaan berupa tanah, pajak atas individu, bea cukai yang dipungut dari non-Muslim dan sebagainya). Mengingat pendapatan dari zakat dan ghanimah diperuntukkan bagi manfaat tertentu, maka keduanya bukanlah pendapatan penuh negara dalam pengertian biasa, sebagaimana terlihat jelas dari tujuan pembelanjaannya negara, meskipun bertanggungjawab atas pengumpulannya, namun wajib mengeluarkan pendapatan berdasarkan tujuan pendapatan tersebut. Disisi lain, pendapatan *Fay'*, yang umumnya meliputi semua pendapatan negara

¹⁴¹ Sabaruddin Azmi, *Menimbang.*, hal.89

lainnya, digunakan untuk pembelanjaan umum seluruh penduduk. Karena penggunaan *I'ay'* digeneralisasi, maka penguasa bebas menggunakannya untuk kepentingan umum masyarakat. Karena itu, pendapatan dari *I'ay'* dapat disebut sebagai pendapatan penuh negara.¹⁴²

a. Pendapatan *Ghanimah* (Rampasan Perang)

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh. Ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara Islam awal. Pembahasan *ghanimah* sebagai sumber pendapatan negara dibenarkan oleh fakta bahwa seperlima dari seluruh pendapatan menjadi milik negara dan empat perlimanya dibagikan dikalangan orang yang ikut berperang. Dengan demikian, seperlima (*khumus*) dari seluruh nilai *ghanimah* diperuntukkan bagi pembelanjaan negara. Namun *khumus* (seperlima dari *ghanimah*) itu bukanlah pendapatan penuh negara dalam pengertian biasa, karena ia diperuntukkan bagi manfaat tertentu yang disebutkan dalam al-Qur'an.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ
وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعَانِ^{١٤٣} وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١٤٤}

¹⁴² *Ibid.*, hal. 90

¹⁴³ QS. Al-Anfal (8) : 41

Ayat tersebut dengan menunjukkan bahwa seperlima bagian dari seluruh nilai ghanimah diperuntukkan bagi negara. Dari seperlima ini, seperlimanya disediakan untuk di jalan Allah dan Rasul. Sisanya diperuntukkan bagi kategori manfaat tertentu. Ini menunjukkan bahwa negara wajib membelanjakan sebagian besar dari pendapatan ghanimah sesuai dengan tujuan-tujuan zakat yang ditetapkan.¹⁴⁴

Pada masa awal Nabi di Madinah, ketika sumber-sumber pendapatan lain belum dimaterialisasikan, penerimaan *khumus* membantu negara menunaikan berbagai fungsi penting, seperti pertahanan, pemenuhan kebutuhan, bantuan bagi fakir-miskin, anak-anak yatim dan tentara. Nabi juga menggunakan pendapatan ini untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, juga pembelanjaan keluarganya. Penerimaan *khumus*, meskipun jumlahnya kecil, banyak persamaan pada pengurangan beban negara dan mendukungnya dalam pelaksanaan berbagai fungsi sosio-ekonomi. Disamping itu, *ghanimah* memiliki dampak ekonomis yang besar terhadap ekonomi, karena ia membantu para tentara memudahkan kedudukan keuangan mereka.

Setelah wafatnya Nabi, penaklukan besar terhadap Bizantium dan Sasanyyah memberikan banyak *ghanimah* ketangan para tentara Muslim. Bagian seperlima dari harta bergerak didistribusikan dikalangan tentara, dan seperlima ditransfer ke pemerintah pusat

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 91

sehingga pendapatan dari *ghanimah* sangat besar dan memperkaya *Bait al-Mal*.

Melimpahnya pendapatan negara ini mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan untuk mengajukan berbagai skema kesejahteraan, seperti perindustrian, pensiunan, ransum keuangan, hadiah dan lain sebagainya.¹⁴⁵

b. Pendapatan zakat

Dr. Sabanuddin Azmi mengutip pendapat Abu Ubaid bahwa, pendapatan shadaqah merupakan urusan paling penting dari sistem pendapatan negara Islam. Ia meliputi zakat yang dipungut dari kekayaan kaum muslimin, dan bea cukai yang dipungut dari para pedagang muslim sesuai dengan barang dagangannya yang melintasi pos-pos pabean.¹⁴⁶

Zakat merupakan sumber keuangan publik Islam, dan merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam. Ia menjadi dana pembebasan kemiskinan dan bentuk-bentuk keamanan atau pun kesejahteraan sosial lainnya. Zakat diwajibkan atas kaum muslimin yang kaya pada tahun kedua hijriah.¹⁴⁷

Zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi-keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Zakat mendapat banyak perhatian dari hadist-hadist Nabi dibanding sumber-sumber pendapatan

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal.93

¹⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhal-Zakah*, cet.XXI, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1994), II :

lain yang ada bagi negara Islam. Ruang lingkup zakat, benda-benda yang wajib dizakati, batas dan jumlahnya, serta rincian penting lainnya tentang pengumpulan dan pembagiannya ditemukan dalam semua literatur penting hadist. Para fuqaha dan ahli keuangan pada masa awal Islam, dan peneliti modern telah mengkaji berbagai aspek sosio-ekonomi zakat.¹⁴⁸

Zakat sebagai pembayaran tahunan, diwajibkan bagi kaum muslimin yang kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang-barang dagangan. Karena itu, pemilikan potensi untuk berkembang merupakan persyaratan pertama penetapan zakat. Syarat kedua ditetapkannya zakat adalah bahwa ia ditetapkan pada kekayaan yang dimiliki selama setahun penuh. Namun, dalam kasus hasil pertanian, ia ditetapkan setiap musim panen.¹⁴⁹

Persyaratan ketiga adalah aset-aset dapat dikenai zakat hanya jika mereka melampaui nilai minimum tertentu yang disebut nisbah, yang bervariasi setiap bendanya. Persyaratan nisbah ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan membayar dan

¹⁴⁸ Sabahuddin Azmi, *Menimbang*, hal. 93

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 94

memiliki harta melebihi kebutuhan pokok (*al-hajlah al-ashilah*) mereka selama satu tahun yang dikenai keharusan membayar zakat.¹⁵⁰

c. Pendapatan *Fay'*

Dalam terminologi hukum *fay'* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan.¹⁵¹ Para sarjana awal menggunakan *fay'* dalam makna yang lebih luas, meliputi harta yang diterima dari musuh, baik dalam bentuk harta yang tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikeluarkan pada tanah tersebut (*kharaj*), pajak kepala (*ji-ryah*) dan bea cukai yang dikenakan pada para pedagang non-muslim.¹⁵² Ia juga meliputi sumber keuangan negara yang tidak tergolong ke dalam kategori zakat, dan *ghanimah*. Menurut Dr. Sabanuddin Azmi, *fay'* disebut sebagai pendapatan penuh negara, karena negara mempunyai otoritas penuh dalam menentukan pendapatan *fay'*. Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Dr. Sabanuddin Azmi bahwa harta *fay'* dinamakan dengan *amwāl al-mashālīh*, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan umum.¹⁵³

d. *Kharāj*

Kharāj adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara.¹⁵⁴ Pada masa Umar, wilayah

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 170

¹⁵¹ Al-awardī, *Al-Ahkam*. hal. 126

¹⁵² Al-Ghazali, *Ihya, Ulum al-Din.*, (Semarang : Thaha Putra, t.t.), II : 134

¹⁵³ Sabahuddin Azmi, *Menimbang.*, hal. 111

¹⁵⁴ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan.*, hal. 78

Bizantium seperti Mesir, Palestina, Syiria dan wilayah Sasaniyah di Irak dan Persia telah dikuasai oleh negara Islam. Khalifah Umar menetapkan kebijakan tidak membagi-bagikan tanah penaklukan tersebut kepada pasukan Islam, tetapi menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya untuk ditanami dengan kewajiban membayar *kharāj* kepada negara. *Kharāj* menjadi sumber pendapatan negara yang besar dan permanen.¹⁵⁵

Untuk menentukan besar kecilnya *kharāj* dilihat dari tiga faktor, yaitu: jenis tanah subur atau tidak, jenis tanaman bernilai ekonomis tinggi atau rendah dan pengolahan tanah dengan biaya tinggi atau rendah. Umar menekankan agar dalam menetapkan besaran *kharāj* memperhatikan kriteria tersebut.

Kebijakan Umar dalam masalah *kharāj* ini mengandung nilai yang sangat tinggi dan strategis. Dengan tidak membagi-bagikan tanah penaklukan kepada para tentara Islam, tetapi menyerahkan kepada pemiliknya dengan kewajiban membayar *kharāj* membawa masalah yang besar.¹⁵⁶

- 1) Menjadikan *kharāj* sebagai sumber pendapatan permanen negara
- 2) Meningkatkan produktifitas pertanian karena dikelola oleh pemiliknya yang ahli di bidang pertanian
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umum, tidak hanya dinikmati oleh tentara saja. Kebijakan Umar ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

¹⁵⁵ Sabahuddin Azmi, *Menimbang.*, hal. 114

¹⁵⁶ Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwāl*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), hal. 75

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة¹⁵⁷

Dengan penetapan besaran *kharāj* berdasarkan kriteria jenis tanah, jenis tanaman dan cara pengolahan tanah, Umar telah menerapkan prinsip keadilan ekonomi.

e. *Jizyah*

Istilah *jizyah* berasal dari kata *jazā'* (الجزأ) yang berarti kompensasi. *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan kepada individu sebagai kompensasi perlindungan.¹⁵⁸

Dalam terminologi keuangan Islam, istilah *Jizyah* digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka. *Jizyah* adalah kewajiban pembayaran atas warga non muslim kepada negara Islam sehingga mereka mendapat kompensasi perlindungan atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk melaksanakan agama mereka. Disamping itu, mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan mendapat keamanan sosial.¹⁵⁹ Dasar pengenalan *Jizyah* adalah firman Allah:

¹⁵⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet .I, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 11

¹⁵⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam.*, hal.142

¹⁵⁹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang.*, hal.126

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

Jizyah telah diterapkan sejak zaman Nabi, namun belum ditetapkan secara sistematis, baru pada masa Khalifah Umar ditetapkan tingkat dan strukturnya sebagai berikut :

- 1) 12 dirham (setiap tahun) bagi para pekerja manual, pembajak tanah, petani dan sebagainya dari kalangan orang-orang berpenghasilan rendah.
- 2) 24 dirham atas kelompok berpenghasilan menengah
- 3) 48 dirham atas orang kaya, seperti pedagang, pemilik kebun dan sebagainya.

Umar memerintahkan agar memperhatikan orang lanjut usia dan orang miskin serta membebaskan mereka dari kewajiban membayar *Jizyah*, sebagaimana riwayat dari Abu Ubaid yang dinukil oleh Dr. Sabanuddin Azmi.¹⁶¹

Dengan penetapan besaran *Jizyah* berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi tersebut, Umar telah menerapkan prinsip keadilan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi para pembayar *Jizyah*. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

¹⁶⁰ QS. At-Taubah (9) : 29

¹⁶¹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang*, hal.126

المشقة تجلب التيسر¹⁶²

الضرار يزال¹⁶³

f. *Ulsyur* (Bea Cukai)

Ulsyur (bea cukai) adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.¹⁶⁴

Ulsyur (bea cukai) diterapkan pertama kali dalam Islam oleh Khalifah Umar berdasarkan ijtihad demi penegakan keadilan. Kewajiban ini sebagai jawaban atas laporan Abu Musa al-Asy'ari bahwa para pedagang muslim ketika masuk ke daerah non muslim dikenakan bea cukai 10%, maka Umar memerintahkan mengenakan bea cukai 10% kepada para pedagang non muslim yang masuk wilayah negara Islam dan dipungut di pos-pos perbatasan. Besarnya bea cukai yang dikenakan berbeda-beda sesuai dengan status para pedagang. Bagi pedagang kafir harbi 10%, pedagang kafir dzimmi 5%, dan pedagang muslim 2,5%.¹⁶⁵ Bea cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial.

2. Belanja Negara

Dalam sistem keuangan publik Islam, pendapatan negara dibelanjakan sesuai dengan sumber pendapatan tersebut. Pendapatan yang

¹⁶² A. Djazuli, *Kaidah-KAidah Fikih*, Cet .I, (Jakarta : Kencana, 2006), hal.9

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan*., hal.99

¹⁶⁵ Sabahuddin Azmi, *Menimbang*., hal.131

bersumber dari zakat dan *ghanimah* diklasifikasikan kedalam pendapatan tidak resmi negara yang pembelanjanya untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan syar'i, sedang pendapatan negara yang bersumber dari *fay'*, meliputi *jizyah*, *kharāj*, *usyur* dan lain-lain diklasifikasikan kedalam pendapatan penuh negara digunakan untuk pembiayaan umum negara.

Pendapatan negara dari zakat dipergunakan untuk kemaslahatan kaum fakir miskin, petugas zakat, para mukallaf, para budak, orang-orang yang terjat hutang, para pejuang di jalan Allah dan para musafir.¹⁶⁶

Berdasarkan ijtihad, khalifah Umar tidak memberikan bagian zakat kepada para mukallaf dengan alasan hukum bahwa pemberian bagian zakat kepada mukallaf untuk memperkuat umat Islam sementara pada masa khalifah Umar umat Islam sudah kuat, maka dana tersebut lebih manfaat dialihkan pada kepentingan yang lebih mendesak, seperti untuk membebaskan tawanan Islam muslim dari tangan orang kafir.¹⁶⁷

Kebijakan Khalifah Umar menyetop pos belanja untuk para mukallaf dan mengalihkan kepada pos belanja yang lebih mendesak tersebut, menurut analisis penulis bukan penyimpangan terhadap teks al-Qur'an, tetapi lebih menekankan pada ruh syari'at untuk merealisasikan *maqasid as-Syari'ah* (melindungi agama, jiwa, harta, akal dan keturunan).

Pembiayaan anggaran belanja negara untuk kemaslahatan umum diambil dari pendapatan negara yang tidak ada pengkhususannya; yaitu

¹⁶⁶ QS. at-Taubah (9): 60

¹⁶⁷ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan*., hal. 116-117

jizyah, *kharāj*, dan *usyur*. Pembiayaan atas kemaslahatan umum mencakup seluruh pembiayaan atas perangkat kenegaraan dan pemberian pelayanan kepada rakyat, seperti gaji pegawai kantor-kantor pemerintah, pembiayaan jasa sosial, pembiayaan fasilitas umum, pembangunan pasar dan perumahan umum pembangunan kota baru dan proyek umum lainnya yang telah direncanakan oleh negara untuk kemaslahatan warga negara.¹⁶⁸

Anggaran negara di masa Umar terjadi atas anggaran yang memiliki pemasukan dan pengeluaran tersendiri:

a) Pemasukan negara dari zakat.

Sumber pemasukannya berasal dari hasil penarikan zakat yang dikeluarkan untuk membantu kaum fakir, miskin, orang-orang yang terjatuh hutang, *ibnu sabil*, orang-orang yang terpicat dengan Islam (*muallaf*), untuk pembebasan budak, gaji pegawai zakat dan mereka yang berada di jalan Allah (*Sabilillāh*).

Dalam hal ini dimungkinkan penggunaan dana zakat untuk membiayai proyek-proyek umum demi kepentingan kaum fakir miskin; seperti pendirian rumah sakit-rumah sakit untuk mengobati mereka secara gratis, atau membangun sekolah-sekolah yang berfungsi untuk mendidik mereka secara cuma-cuma. Pemasukan ini adalah pemasukan daerah yang diambil dari hasil zakat para penduduk negara tersebut dari kalangan orang kaya, dan diberikan kepada penduduk yang fakir.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 128

b) Pemasukan 1/5 ghanimah.

Pemasukan dan pembiayaan 1/5 ghanimah ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW ditujukan pada pembiayaan umum; misalnya untuk membeli kendaraan, peralatan perang dan bantuan untuk anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Pemasukan ini tidak kontinyu, sebab berhubungan dengan peperangan.

c) Pemasukan dari barang-barang temuan (*rikaz*) dan peninggalan orang-orang yang tidak memiliki ahli waris yang kemudian diserahkan kepada *Baitul Mal*. Pemasukan ini dikhususkan untuk kepentingan kaum fakir, oleh karena itu pembiayaannya dapat berupa donasi (bantuan) yang diberikan kepada mereka; dan dalam pembiayaan proyek-proyek umum yang masih berkenaan dengan masalah kemaslahatan umat.

d) Pemasukan negara yang tidak ditentukan. Ini mencakup berbagai segi devisa; seperti pemasukan dari *jizyah*, *kharaj* (pajak) dan bea cukai (*'usyur*). Devisa ini dibelanjakan untuk gaji para pegawai negara dan pendanaan untuk instansi pemerintah Islam, serta dana proyek-proyek umum yang dirancang pemerintah. Bisa juga ketika ada hal yang darurat, maka pembiayaannya diambil dari devisa ini.¹⁶⁹

Pada masa Umar pendapatan negara melimpah, surplus devisa sangat besar sehingga kas negara mengalami saldo besar. Sebagai seorang pemikir dan negarawan besar, kekayaan negara itu dimanfaatkan untuk

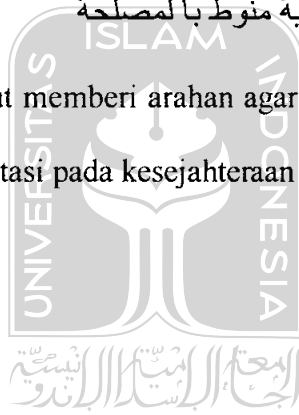
¹⁶⁹ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan..*, hal. 186-187

kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan subsidi secara variatif kepada semua warga negara sesuai hak yang harus diterima. Adanya subsidi tersebut telah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun Umar beserta keluarganya tetap hidup dalam kesederhanaan.

Menurut hemat penulis, kebijakan subsidi Umar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sejalan dengan sebuah kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة^{١٧٠}

Kaidah tersebut memberi arahan agar setiap kebijaksanaan Kepala Negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁷⁰ H. A. Djalzuli, *Kaidah*., hal. 147

BAB V

STRATEGI UMAR BIN KHATAB DALAM PENGAMANAN UANG NEGARA DARI TINDAK KORUPSI

A. Korupsi, Jenis dan Dampaknya

1. Pengertian Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap¹⁶⁸. Korupsi juga mengandung arti : kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kejahatan. Korupsi juga diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya¹⁶⁹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang/uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain¹⁷⁰.

¹⁶⁸ JS. Badudu, *Kamus Kata – kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia* Cet. I, (Jakarta: Kompas, 2003) hal. 199

¹⁶⁹ Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammaddiyah, *Fiqh Anti Korupsi*, Cet II, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradapan, 2006), hal. 11

¹⁷⁰ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bhs Indonesia*, cet IV, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 527

Sementara Jeremy Pope membuat definisi yang cukup *simple*. Dan mudah dipahami. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹⁷¹

Dalam perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau status korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi ini dipertegas lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau status korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁷²

Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan (*fraud*). Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilaksanakan orang atau korporasi, menjiplak, memeras, mencuri, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.¹⁷³

¹⁷¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 6

¹⁷² Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Cet I, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2005), hal 87

¹⁷³ Majelis Tarjih dan Tajwid, PP Muhammadiyah, *Fikih*., hal 55

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, korupsi merupakan penghianatan terhadap amanah dan dikenakan sanksi *ta'zir*.¹⁷⁴

Dalam khasanah hukum Islam, ada beberapa istilah sebagai bentuk ekspresi yang mengandung unsur-unsur korupsi, seperti *ghulul* (penggelapan), *Risyawah* (suap), *khianat*, *saraqah* (pencurian) dan lain - lain¹⁷⁵

2. Jenis dan Bentuk Korupsi

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan budaya masyarakat, korupsi juga ikut berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk dan jenis yang berbeda dan beragam. Menurut M. Amien Rais, sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu : *Pertama* korupsi ekstortif, yakni berupa suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua* korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Sekalipun usaha tersebut berdampak ekonomi kepada rakyat. *Ketiga* korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya ikatan kekeluargaan. Dan *keempat*, korupsi subversif, yaitu merampok kekayaan

¹⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhū*, cet. IV, (Damasyq: Dar al-Fikr, 2004), VII: 5591

¹⁷⁵ Majlis Tarjih dan Tajwid, PP Muhammadiyah, *Fikih*, hal. 55

negara untuk dialihkan ke pihak asing seperti kasus Freeport, Busang dan lain-lain¹⁷⁶.

Menurut Gerald E. Cardan sebagaimana dikutip oleh Jeremy Pope, bentuk korupsi sebagai berikut¹⁷⁷ :

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- b. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- c. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- d. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, menganiaya, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurang, memperdaya dan memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum dan memberikan kesaksian palsu, merusak secara tidak sah, dan menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel kepada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuapan dan penyogokan mengutip pungutan dan meminta komisi.
- i. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.

¹⁷⁶ M. Amien Rais, *membangun Politik Adiluhung*, Cet I, (Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998), hal. 180

¹⁷⁷ Jeremy Pope, *Strategi.*, hal. xxvi

- j. Menjual barang milik negara/pemerintah tanpa seizin jabatan dan surat izin pemerintah.
- k. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan kontrak dan pinjaman uang.
- l. Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan.
- m. Menjual pengaruh, menjual jasa perantara, konflik kepentingan.
- n. Menerima hadiah. Uang jasa, uang pelicin.
- o. Perkoncoan untuk menutupi kejahatan.
- p. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- q. Menyalahgunakan stempel dan kertas kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.

Melihat beberapa pendapat tentang bentuk-bentuk korupsi, banyak hal yang selama ini dinilai biasa/lumrah ternyata termasuk kategori korupsi yang merugikan pihak lain. Bentuk korupsi ini akan terus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan terus berubah.

3. Dampak Negatif Korupsi

Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menghambat Pertumbuhan dan kelangsungan pembangunann nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹⁷⁸ Korupsi menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, perekonomian dan strategi politik dan

¹⁷⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan...*, hal. 85

keamanan, kesejahteraan, penegakan hukum, sumber daya alam dan moral masyarakat.

Dampak negatif korupsi terhadap perekonomian antara lain terjadinya pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan, diskriminasi kebijakan, menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan tidak transparan dan ekonomi biaya tinggi.¹⁷⁹ Dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat contoh, rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, meningkatnya kemiskinan, gisi buruk, biaya kesehatan dan pendidikan yang mahal.

Korupsi menimbulkan mafia peradilan, ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi mengakibatkan kerusakan hutan, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, korupsi menciptakan moral masyarakat yang munafik dan menyuburkan budaya menjilat.¹⁸⁰

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang membahayakan bagi kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa. Tingkat kemiskinan di negeri ini paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia berada pada peringkat ke-3 terendah dari 175 negara di dunia.¹⁸¹ Kemiskinan dan merosotnya Indeks Pembangunan Manusia disebabkan salah satunya oleh meluasnya praktek korupsi yang telah membuat kebocoran anggaran negara..

¹⁷⁹ Majelis Tarjih dan Tajwid PP Muhammadiyah, *Fikih*., hal 27-29

¹⁸⁰ *Ibid*, hal 30-36

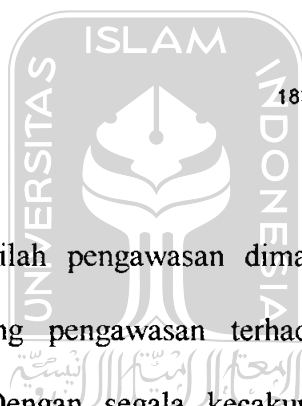
¹⁸¹ Kompas, 16 Agustus 2005, hal 45

B. Sistem Pencegahan Tindak Korupsi

1. Pengawasan

a. Pengertian dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa arab disebut *Raqabah*. Menurut DR. Husain Ratib Yusuf Rayyan, secara terminologi dimaknai mengawasi, melindungi dan merawat yaitu melindungi dan menjaga sesuatu.¹⁸² Di dalam al-Quran dinyatakan bahwa Allah selalu menjaga dan mengawasi



183 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٨٣﴾

Secara istilah pengawasan dimaksudkan dengan ilmu yang membahas tentang pengawasan terhadap hak-hak dan ketentuan syari'at Islam. Dengan segala kecakupannya berupa kaidah yang berkaitan dengan uang publik/negara baik pendapatan maupun pembelanjaan. Dalam padangan Syari' yang dimaksud dengan pengawasan adalah keharusan mengikuti peraturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta negara, melindungi dan mengembangkan baik dalam pengumpulan atau pengeluarannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian. Dan sampai pada cara terbaik pengelolaan harta negara disertai pandangan

¹⁸² Husain Ratib Yusuf Rayyan, *ar-Raqabah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, (Yordan : Dar al – nafais, 1999), hal 16

¹⁸³ QS. An-Nisa' (4) : 1

mengambil pelajaran untuk kemaslahatan umat.¹⁸⁴ Pengawasan Allah SWT dan hasil pengawasan itu kelak dijadikan sebagai alat bukti, mahkamah hari kiamat sehingga tidak seorangpun dapat menghindar dari tanggungjawab atas setiap ucapan dan perbuatannya. Allah SWT menegaskan

185 مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٥٠﴾

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa bagi setiap insan, Allah SWT menugaskan dua malaikat Raqib dan 'Atid untuk memantau, mengawasi dan mencatat setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukan baik ataupun buruk. Laporan hasil pengawasan tersebut terhadap setiap insan sepanjang hayatnya yaitu menjadi sebuah dokumen autentik yang kelak dijadikan salah satu bukti di dalam pengadilan hari pembalasan.

Fungsi pengawasan keuangan negara ditegaskan oleh DR. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi bahwa pengawasan harta dalam aturan Islam mempunyai peran yang sangat penting. Karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber *Baitul Māl* dan menjaganya dari setiap kesiap-siapan (penyeimbangan) baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat.¹⁸⁶

Pengawasan terhadap harta negara mendapat perhatian besar dari Khalifah Umar:

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal 17

¹⁸⁵ QS. Qaf (50) : 18

¹⁸⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih.*, hal 620

- 1) Umar menganggap bahwa perhatian terhadap harta negara dan pengawasannya merupakan suatu hal yang mendasar dalam Islam. Barangsiapa yang menjaganya, berarti dia telah menjaga urusan umat Islam. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia telah menyia-nyiaikan urusan umat Islam.. Islam juga menjadikan diantara kewajiban umat Islam adalah mengawasi penguasa untuk memastikan bahwa dia telah menjaga hal tersebut.¹⁸⁷.
- 2) Pengawasan Harta dianggap sebagai tugas dasar negara Islam. Umar telah menjelaskan pengkhususannya terhadap harta umat Islam. Dan bahwa dia bertanggungjawab langsung kepadanya. Berkaitan dengan tugas pengelolaan harta negara ini, Umar menegaskan:

من أراد أن يسأل القرآن فليأتني أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتني زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتني معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني فإن الله جعلني خازنا وقاسما¹⁸⁸

Pidato Umar tersebut memberikan pengertian bahwa tugas Umar sebagai khalifah berkaitan dengan pengelolaan, harta negara adalah sebagai “Penjaga dan Pembagi”. Tugas menjaga dan membagi harta negara tidak mungkin efektif tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap pendapatan maupun belanja negara.

¹⁸⁷ *Ibid*

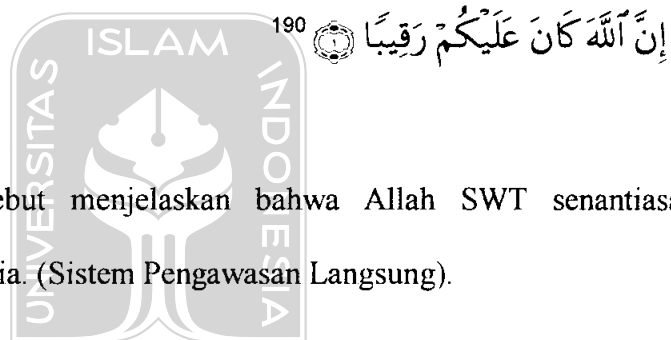
¹⁸⁸ Ibnu al-Jauziy, *Manāqib Amir al-Mukminin Umar bin Khathab*, Cet. I, (Kairo: Maktabah al-Khanjiy, 1997), hal, 114

- 3) Disebutkan dalam Fikih ekonomi, Umar bahwa cara mendapatkan pemasukan *Baitul Māl* dan pembagiannya adalah ukuran terpenting untuk mengetahui kebaikan aturan hukum atau kerusakannya.¹⁸⁹

b. Dalil-Dalil Syar'i Tentang Pengawasan

Sistem pengawasan didasarkan pada dalil-dalil syar'i baik berupa ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi.

Dalil al-Quran :



¹⁹⁰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi manusia. (Sistem Pengawasan Langsung).

¹⁹¹ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap insan diawasi oleh dua malaikat yaitu Raqib dan 'Atid (Sistem Pengawasan Malaikat).

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾¹⁹²

¹⁸⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih*., hal 621

¹⁹⁰ QS. An-Nisa' (4) : 1

¹⁹¹ QS. Qaf (50) : 18

¹⁹² QS. Ali Imron (3) : 161

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak mungkin Nabi melakukan pengkhianatan dan kecurangan terhadap harta rampasan perang. Larangan melakukan kecurangan itu berlaku untuk semua orang termasuk pada pejabat negara.

Meskipun ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan larangan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang, namun esensinya dan hukum ayat tersebut berlaku untuk seluruh tindakan mengambil harta negara secara tidak sah.

Dalil hadis Nabi :

إِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بْنِ سُلَيْمٍ يَدْعِي أَبِي الْأَثِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ وَآلَتِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّي اسْتَعْمَلَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ فَيَأْتِيَنِي فَقُول: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي أَفَلَا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَا عَرَفْنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِجَالٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٍ أَوْ شَاةً تَعِيرُ¹⁹³

Hadist tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi menerapkan pengawasan baik dengan ucapan maupun perbuatan :

¹⁹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Bukhārī*, "Kitab al-Ahkam". Bab Muḥasabah al-Imam Um alahū, (Surabaya : Ahamd bin Sa'ad bin Nabhan, t.t), IV : 244. hadis dari Muhammad dari Ubadah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abi Humaid al-Sa'idī. Hadis shahih riwayat Bukhari dari Muhammad.

- Bahwa Nabi memeriksa petugas zakat untuk mengetahui penerimaan dan penggunaan harta zakat.
- Melarang petugas/pejabat menerima hadiah dari orang yang tersangkut hukum.
- Pejabat yang menerima hadiah wajib mengembalikan atau menyerahkan kepada *Baitul Māl* (kas negara).
- Membatalkan setiap cara untuk mengambil uang negara secara tidak sah.

عن عميرة بن عدي الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعماه منكم على عمل فكتما محيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة¹⁹⁴

Hadist tersebut memberikan petunjuk sebagai berikut :

- Pemberatan pengharaman kecurangan dan penghianatan secara mutlak.
- Ijma' umat atas pemberatan pengharaman kecurangan dan penghianatan karena merupakan dosa besar.
- Ijma' umat bahwa pelaku korupsi wajib mengembalikan harta hasil korupsi kepada *Baitul Māl* (kas negara).
- Pemerintah wajib memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.

¹⁹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab al-Imārah". Bab Tahrimu Hadāya al-Umāl, (Bandung : Syirkah Ma'arif, t.t), II : 128, Hadist dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Waqi' bin al-jarah dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hasim dari Adi bin Umairah al-Kindy. Hadist shahih riwayat Muslim dari Abu Bakar bin Abi syaibah.

Nabi sangat menaruh perhatian terhadap masalah korupsi dan memandangnya sebagai kejahatan besar dan Nabi sangat serius untuk mencegahnya.

عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره¹⁹⁵

Dalil berupa Praktek Para Sahabat

Para sahabat dan *Khulafa al Rasyidiin* sangat konsisten mengikuti sunnah Rasul. Di dalam menjaga harta negara dan melakukan pengawasan baik terhadap pendapatan maupun belanja negara sesuai dengan ketentuan syari'at untuk kemaslahatan umum seluruh rakyat. Dalam hal ini Umar menegaskan :

إن هذا المال لا يصلحه الإخلال ثلاث : أن يؤخذ بالحق ويعطى بالحق ويمنع بالباطل¹⁹⁶

Pernyataan Umar tersebut mengandung prinsip bahwa harta negara harus dipungut secara benar, diberikan secara benar dan dicegah dari segala kebatilan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh DR. Husain Ratib Yusuf Rayyan dalam bukunya *al-Raqābah al-Māliyah fi al-Fiqh al-Islāmy*.

c. Tujuan Pengawasan Harta Dalam Islam

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal 126

¹⁹⁶ Husain Ratib Yusuf Rayyan, *Al-Raqābah.*, hal 24

Tujuan umum pengawasan harta dalam Islam adalah melindungi harta negara Islam dan menjaganya dari kesia-siaan dan penyimpangan, karena melindungi harta termasuk salah satu dari panca tujuan syari'at yang harus direalisasikan.¹⁹⁷

Menurut Musthafa Dasuqi Kasbah Direktur Lembaga Ekonomi Islam Universitas Al-Azhar bahwa tujuan syariat didalam menjaga harta mencakup menjaga harta dari segi wujud (الحفظ الإيجابي) untuk merealisasikan kemaslahatan umum (جلى المنافع) dan dari segi ketiadaan (الحفظ السلبي) untuk menghindari berbagai kerusakan dan kesulitan (درأ المفاسد والمضار)¹⁹⁸

Menurut DR. Husain Ratik Yusuf Rayyan bahwa diantara tujuan pengawasan harta negara adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memastikan bahwa pendapatan negara benar-benar dikumpulkan sesuai dengan kaidah dan hukum syari'at yang termasuk dalam al-kitab dan al-sunnah dan secara sempurna telah dimasukkan ke dalam *baitul māl*.
- 2) Untuk memastikan bahwa belanja umum benar-benar telah sesuai dengan kaidah dan hukum syari'at serta tujuan umum syari'at. Sekaligus untuk memastikan bahwa pembelanjaan harta negara telah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan tanpa berlebih-

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal.27

¹⁹⁸ Musthafa Dasuqi Kasbah, *Nahw Tathwir Manahij al- Iqtishadi al-Islami fi al-Jami 'ah*, makalah disampaikan dalam konferensi Internasional Liga Universitas Islam, pada tanggal 2-4 Juli 2007 di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, hal. 28

lebih dan penyimpangan dan untuk membuka segala bentuk penyimpangan yang terjadi.

- 3) Untuk mengikuti pelaksanaan garis kebijakan yang telah ditetapkan bagi tata ekonomi yang bermanfaat serta untuk merealisasikan kemaslahatan umum bagi rakyat.
- 4) Untuk memperkuat keselamatan stabilitas dan undang-undang ekonomi serta untuk memastikan kesesuaiannya dengan ruh syari'at dan kemaslahatan rakyat. Sekaligus menguak titik kelemahan untuk menghindari lari dari tanggung jawab ekonomi dan kecurangan terhadap harta negara.
- 5) Untuk menguak segala bentuk penyimpangan perhitungan anggaran negara disertai dengan penerapan sistem pengamanan harta negara.¹⁹⁹
- 6) Untuk memperkuat terciptanya efisiensi dimana setiap pekerjaan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya.

Sesuai dengan ketentuan syari'at, Umar menerapkan kebijakan bahwa semua pendapatan negara harus berasal dari sumber yang halal dan tidak terdapat kedzaliman kepada seorang pun. Pendapatan negara harus benar-benar bersih. Untuk membuktikan sikap Umar ini, DR. Garibah bin Ahmad Al-Haritsi mengemukakan dua riwayat: *Pertama*, ketika Umar menegaskan As-Saib bin Al-Aqra' untuk mengambil harta rampasan perang, Umar berpesan: "Jangan engkau bawa kepadaku harta yang bathil.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal.27-28

Kedua, ketika Utbah bin Farqad menyerahkan 40.000 dirham kepada Umar sebagai pajak khamar, maka Umar marah dan memecatnya.

Umar tidak hanya mengawasi pendapatannya agar benar-benar bersih, tetapi juga mengawasi belanja negara agar setiap pengeluaran dari *baitul māl* benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'at dan untuk kemaslahatan rakyat.²⁰⁰

d. Bentuk Pengawasan

1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam diri pribadi seseorang pengaruh dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT yakni adanya kesadaran bahwa setiap orang senantiasa dalam pengawasan Allah, tidak ada satu ucapan ataupun satu perbuatanpun yang lepas dari pengawasan Allah.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ²⁰¹

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ^{٢٠٢}

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi.

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ^{٢٠٣}

²⁰⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih*, hal. 623.

²⁰¹ QS. Qaf (50) : 18

²⁰² QS. Ali Imran (3): 5

²⁰³ QS. Ghafir (40): 20

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati.

Dari dalam diri seorang muslim akan muncul pengawasan internal yang berangkat dari pengawasan Allah SWT. Bila orang itu menjadi pejabat negara, maka pengawasan internal ini akan memberikan dorongan untuk menjaga diri dari penyalahgunaan jabatan, penyelewengan dan korupsi. Pengawasan internal ini sangat kuat dari pribadi Umar dan ditetapkan secara keras bagi diri dan keluarganya dalam bentuk *zuhud* dan *iffah* (menjaga diri) dari penyelewengan kekayaan negara. Tidak pernah Umar dan keluarganya mengambil harta negara sedikitpun tanpa hak.²⁰⁴

Ketika Al-Ruba'i bin Ziyad Al-Harisi menghadap khalifah Umar, ia sangat heran dengan kesederhanaannya, seraya mengatakan bahwa sesungguhnya sebagai khalifah Umar berhak mendapatkan fasilitas kehidupan yang baik dari baitul mal. Maka Umar menolak tegas dengan mengatakan: "Perumpamaan saya dengan rakyat saya adalah seperti kaum yang sedang mengadakan perjalanan, mereka menyerahkan perbekalannya kepada salah seorang diantara mereka, apakah dia boleh mengutamakan dirinya daripada mereka?".²⁰⁵

²⁰⁴ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan*., hal.159

²⁰⁵ Al-Hafidz Abi Al-Faraj Abd. Al-Rahman Ibn Al-Jauzy, *Manāqib*., hal.118.

Menurut sosiolog DR. Mustafa Husni Assiba'i fakta kezuhudan dan keengganan Umar menggunakan harta negara secara berlebihan untuk memperkaya diri padahal bisa ia lakukan bila mau, menjadikannya sebagai suri tauladan yang tidak ada bandingannya.²⁰⁶

Pengawasan internal ini merupakan internalisasi keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang, dan menjadi pengawasan melekat karena diawasi langsung oleh Allah Yang Maha Mengetahui, sekaligus pengawasan malaikat karena diawasi, dipantau dan dicatat oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Pengawasan internal ini merupakan pengawasan moral dan paling efektif untuk mengamankan keuangan negara dari segala macam penyimpangan dan korupsi, sebagaimana telah dibuktikan oleh dua orang khalifah yang zuhud yaitu khalifah Umar bin Khathab dan cucunya khalifah Umar bin Abdul Aziz.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal pada Umar ada dua macam, yaitu pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh masyarakat. Umar sangat memperhatikan pengawasan terhadap para pegawainya, khususnya dalam urusan harta negara, agar tidak ada seorang pejabat pun yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Cara pengawasan yang dilakukan oleh Umar kepada pejabatnya dimulai sebelum menjabat, ketika menjabat dan pada masa akhir jabatan.

- Pemeriksaan sebelum menjabat

²⁰⁶ Musthafa Husni Assiba'i, *Sosialisme Islam*, Terjemahan M. Abdai Ratomy, Cet. I, (Bandung: CV Diponegoro, 1969), hal.459

Apabila akan mengangkat gubernur atau pejabat, terlebih dulu Umar memeriksa dan mencatat kekayaannya, sebagai ukuran untuk menilai kalau-kalau dia diketahui telah mendapatkan tambahan harta yang ilegal dari pekerjaannya di saat menjabat.²⁰⁷

- Pemeriksaan pada saat menjabat

Pemeriksaan pada tahap pertama belum cukup untuk menjaga kekayaan negara, akan tetapi mesti dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dapat meyakinkan bahwa pemasukan dan pengeluaran kekayaan negara berjalan dengan benar dan telah didistribusikan secara baik. Anggaran belanja juga terarah dan memberi manfaat. Umar menerapkan pengawasan ini terhadap para pegawai yang diangkat.

Upaya pengawasan yang dilakukan adalah jaminan atas sampainya seluruh harta negara ke *baitul māl* setelah diperoleh dan tidak akan ada penyalahgunaan oleh pejabat sebagai pemimpin terhadap harta tersebut.²⁰⁸

- Pengawasan Umar terhadap Amr bin 'Ash gubernur Mesir

Umar mengirim surat kepada Amr bin 'Ash: "Aku mendengar kabar bahwa engkau memiliki banyak kuda, unta, kambing, sapi dan budak, sementara pengakuanmu kepadaku sebelum menjabat engkau tidak punya harta, maka jelaskan kepadaku dari mana asal harta itu dan jangan engkau tutup-tutupi?"

²⁰⁷ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan.*, hal.168

²⁰⁸ *Ibid.*

Amr bin 'Ash memberi surat jawaban yang isinya: "Kami ada di daerah yang harga tanahnya murah, maka kami mencoba sedikit demi sedikit bekerja dan bertani untuk mencukupi kebutuhanku. Kalau Allah akan memberi rizki pasti ada saja jalannya. Demi Allah, walaupun kami dapat mengkhianati tuan, namun kami tidak akan pernah melakukannya. Oleh karena itu, yang kami maksudkan wahai Amirul Mukminin adalah sebatas usaha yang lebih baik daripada bekerja untuk tuan. Kalau harta itu kami serahkan kepada tuan, lalu bagaimana dengan kebutuhan hidup kami yang bergantung pada semua itu".

Jawaban surat ini belum cukup memuaskan Umar. Maka beliau mengutus seorang pemeriksa Muhammad bin Malamah, untuk memeriksa semua harta kekayaannya dan membaginya. Kemudian setelah diperiksa, seluruh harta kekayaannya dibagi dua. Meskipun Amr bin 'Ash marah, tetapi sebagai pemeriksa, Muhammad bin Maslamah tetap melakukan pemeriksaan seluruh kekayaan Amr bin 'Ash. Kemudian seluruh hartanya dibagi menjadi dua dan yang separuhnya di ambil dan diserahkan ke *baitul-māl*.²⁰⁹

- Umar memeriksa Abu Sufyan

Suatu saat Abu Sufyan mengunjungi anaknya, Muawiyah, yang menjabat sebagai gubernur di Syam. Ketika kembali Abu Sufyan menghadap kepada Umar, lalu Umar menanyakan apa yang dibawa

²⁰⁹ *Ibid.*, hal.169

dari Syam. Abu Sufyan tidak mengaku membawa uang. Maka Umar memegang jarinya dan mencopot cincinnya serta memberikannya kepada orang yang diutus seraya berkata: “Pergilah kepada Hindun, istri Abu Sufyan, dan berikan cincin ini kepadanya, lalu katakan: “Abu Sufyan telah mengutusku untuk mengambil uang yang dibawanya dari Syam”. Hindun membenarkannya dan menyerahkan dua kantung berisi uang 10.000 dirham, lalu Umar memasukkannya di *Baitul Māl*.²¹⁰

- Umar memeriksa dan memecat Khalid bin Walid

Setelah dibaiat menjadi khalifah, Umar menulis surat kepada Khalid bin Walid untuk mendaftar kembali kekayaannya dan tidak boleh mengeluarkan uang negara kecuali atas izinnya. Kemudian Umar menerima laporan dari para panglima dan pengawasnya bahwa Khalid bin Walid telah memberi uang sebesar 10.000 dirham kepada seorang penyair Asyash bin Qais. Umar marah dan mengirim surat kepada Abu Ubaidah untuk memeriksa Khalid bin Walid atas pemberian itu. Bila uang itu berasal dari uang negara hasil *ghanimah*, maka Khalid bin Walid harus ditindak tegas, tetapi bila berasal dari hartanya sendiri berarti dia telah melakukan pemborosan.

Khalid menolak menjelaskan asal uang itu. Lalu Abu Ubaidah menangkapnya dan mengikatnya dengan sorban sebagaimana perintah Umar. Dia baru melepas ikatan sorban itu setelah Khalid mengaku di

²¹⁰ *Ibid.*, hal.170

pengadilan bahwa uang itu berasal dari hartanya. Maka kekayaan Khalid bin Walid panglima perang yang hebat itu ditotal, dan harta yang lebih dari yang seharusnya ia miliki diserahkan ke *baitul māl*, dan sekaligus ia dipecat dari jabatannya.

Kemudian Umar menjelaskan sebab pemecatannya dalam sebuah pidato di hadapan pasukan Islam di Jabiyah: “Aku minta maaf kepada kalian atas pencopotan jabatan Khalid bin Walid, karena aku telah memerintahkannya agar menahan harta itu untuk kepentingan kaum muslimin, akan tetapi dia memberikannya kepada orang yang tidak berhak”.²¹¹

Atas pemecatan itu, Khalid bin Walid sebagai seorang panglima perang yang ditakuti oleh teman dan lawan mengatakan: “Saya ingin mati di medan perang, tetapi takdir menentukan saya mati di atas ranjang”.²¹²

Ketegasan Umar terhadap penyelewengan keuangan negara tidak pandang bulu siapapun yang melakukannya pasti ditindak seperti yang dilakukannya terhadap Khalid bin Walid panglima perang jenius yang berjasa menaklukkan Syam, Palestina dan Irak.

- Pengawasan Masyarakat

Diantara karakteristik pengawasan harta negara dalam Islam adalah bahwa umat melakukan peran wajib dalam mengawasi para pemimpinnya. Seorang pemimpin adalah manusia, mengalami apa

²¹¹ *Ibid.*, hal.174-174

²¹² Muhammad Husain Haikal, *Umar.*, Hal. 349

yang dialami oleh manusia dalam kekurangan, kadang pengawasan pribadi mereka lemah, maka dibutuhkan orang yang mengingatkan akan kesalahan mereka dan meluruskan penyimpangan mereka.²¹³

Islam mewajibkan pengawasan umat kepada pemimpinnya dan menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai suatu kewajiban umat. Umar meminta kepada umat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Umar mengatakan: “Bantulah aku atas diriku sendiri dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan memberiku nasihat di dalam apa yang dikuasakan oleh Allah kepadaku dari urusan kalian”.²¹⁴

Setiap tahun pada musim haji, Umar mengumpulkan para pejabatnya di Makkah. Ia meminta laporan mereka tentang tugas-tugas yang mereka jalankan di wilayah masing-masing. Umar tidak hanya menerima begitu saja laporan para pejabatnya itu, tetapi juga melakukan kroscek dengan menanyakan kepada penduduk yang datang dari daerah-daerah itu untuk mengetahui perilaku para pejabatnya di dalam melaksanakan kewajibannya sekaligus untuk mengetahui bersih tidaknya pejabat tersebut dalam menggunakan uang negara. Umar sering memecat pejabatnya yang dianggap melakukan korupsi, seperti ketika memecat Sa'ad bin Abi Waqas, pejabat di Kuffah berdasarkan laporan sekelompok penduduk Kuffah

²¹³ Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih*., hal. 650

²¹⁴ *Ibid*., hal. 651

bahwa Sa'ad tidak berlaku adil kepada rakyat, tidak membagikan uang negara secara merata dan tidak mengadakan ekspedisi militer.²¹⁵

Ketatnya pengawasan terhadap para pejabat itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan melemahkan kekuasaan atau kewibawaan mereka. Mereka diberi kebebasan penuh dan keputusan-keputusan mereka berlaku sepanjang berlaku adil dan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dengan memadukan secara sinergis antara pengawasan atasan dan pengawasan masyarakat ini, Umar telah berhasil mempersempit ruang bagi terjadinya korupsi dan penyelewengan kekayaan negara.

2. Keteladanan

a. Pola Hidup Sederhana

Meskipun menjabat sebagai khalifah, Umar tetap menerapkan prinsip hidup sederhana bahkan memberikan contoh pola hidup zuhud. Kebutuhan hidup Umar beserta keluarga sama dengan standar kebutuhan hidup orang Quraisy dari keluarga menengah tidak kaya tidak miskin.

Diantara bukti kezuhudan Umar:

- 1) Ibnu AlZiyad berkunjung kepada Umar, dia terheran-heran mengetahui keadaan Umar. Pada saat itu Umar sakit perut akibat makanan yang beliau makan. Ibnu Ziyad berkata kepada Umar:

²¹⁵ Muhammad Husain Haikal, *Umar.*, hal.665

“Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah orang yang lebih berhak mendapatkan makanan yang enak, pakaian yang halus dan kendaraan yang bagus”. Maka Umar berkata: “Demi Allah, aku hanya menginginkan hal itu agar aku lebih merakyat, meskipun yang engkau maksud adalah kebaikan. Kita ini seperti sebuah kaum yang bepergian, lalu bekal mereka diberikan kepada seseorang, apakah dia boleh mengutamakan dirinya barang sedikitpun daripada mereka?”. Ia berkata: “Tidak!”.²¹⁶

- 2) Ketika ada serombongan tamu dari Irak menghadap Umar kelihatan tidak suka dengan jamuan yang sederhana, maka Umar mengatakan: “Demi Allah, sesungguhnya bila aku mau, aku adalah orang yang terbaik makanan dan penghidupan, tetapi aku mendengar celaan Allah SWT kepada kaum yang hidup berfoya-foya.

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ

b. Kontrak Hidup Sederhana Bagi Pejabat

Setiap akan mengangkat pejabat, Umar mengadakan kontrak jabatan yang isinya: tidak akan menggunakan kendaraan yang mewah, tidak makan makanan yang enak, tidak memakai pakaian yang halus

²¹⁶ Ibnu Al-Jauzy, *Manāqib*, hal.119

²¹⁷ QS. Al-Ahqaf (46): 20

dan tidak menutup pintu bagi kepentingan rakyat.²¹⁸ Kontrak jabatan ini disaksikan kepada perwakilan penduduk setempat. Dalam kontrak jabatan itu juga dicantumkan daftar kekayaan pejabat sebelum dilantik. Daftar kekayaan dan kontrak jabatan yang diterapkan Umar ini sangat efektif untuk mengendalikan dan mengawasi setiap pejabat dari tindak korupsi sejak pelantikan sampai akhir masa jabatan. Dengan demikian, Umar telah menerapkan apa yang disebut dengan cara pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa harta para pejabatnya bersih dari tindak korupsi. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan pejabat yang bersih.

Ketika Umar menerima harta rampasan perang yang tak ternilai harganya dari Persia termasuk pedang dan mahkota bertahtakan berlian milik kaisar Persia, Umar berkata: “Kaum yang menyerahkan harta ini pastilah kaum yang memiliki amanah”. Ali mengatakan: “Karena kamu orang yang bersih, maka rakyatmu juga bersih”.²¹⁹

Pernyataan Ali ini dapat dijadikan sebuah teori bahwa kehidupan rakyat akan bersih dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan bila pemimpinnya memberikan keteladanan bersih dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan. Tidak mungkin membersihkan tempat yang kotor dengan sapu yang kotor.

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 129

²¹⁹ Ibnu al-Jauzy, *Manāqib*, hal. 104

c. Umar Melarang Keluarganya Menggunakan Harta Negara

Umar sangat berhati-hati dan tidak mengambil harta negara tanpa hak, tidak hanya diterapkan atas dirinya, tetapi juga diberlakukan terhadap seluruh keluarganya

Diantara bukti ketatnya Umar terhadap keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang petugas *baitul māl* yang bernama Muaikib memberikan uang *baitul māl* hanya 1 dirham kepada putra kandung Umar. Dengan nada marah, Umar bertanya kepada Muaikib: “Apa yang engkau lakukan wahai Muaikib?, apa yang kamu pikirkan?, apa ini hartamu atautkah ini hartaku?, apa engkau menginginkan umat Muhammad memusuhi aku karena uang dirham ini di hari kiamat?” kemudian Umar mengembalikan uang 1 dirham itu kepadanya.²²⁰
 - 2) Ketika Umar menerima harta *fai* yang sangat banyak, berita tersebut sampai pada putrinya Hafsa istri Nabi. Ia berkata: “Wahai Amirul Mukminin, hak kerabat kami berikan saja dari harta ini, sebab Allah telah menyatakan bagimu hak kerabat Rasulullah”.
- Umar menjawab: “Wahai putriku, hak kerabat ada pada hartaku, sedangkan harta ini adalah harta *fai* kaum muslimin. Karena telah

²²⁰ *Ibid.*, hal.162

mengelabui ayahmu, nasihatilah kerabatmu itu dan pergilah.”

Maka Hafsa pun langsung pergi dengan berlari.²²¹

- 3) Pada suatu saat, menantu Umar datang kepadanya minta diberikan bagian dari *baitul māl*. Maka Umar memarahinya dengan berkata: “Apakah kamu ingin Allah menyebutku sebagai raja pengkhianat?”. Setelah itu kemudian Umar memberikan uang dari milik pribadinya kepada menantunya tersebut.²²²

d. Umar Menyerahkan Hadiah ke *Baitul Mal*

Muhammad Shahib dalam bukunya Umar bin Khathab sebagaimana dinukil oleh Quthb Ibrahim Muhammad mengemukakan sebuah riwayat bahwa suatu saat Umar menerima surat dari raja Romawi. Istri Umar membeli minyak wangi seharga satu dinar untuk hadiah bagi istri raja Romawi. Kemudian menaruh minyak itu ke dalam peti dan mengirimkannya bersama sepucuk surat untuk istri raja Romawi. Setelah sampai, peti itu dibuka dan dikosongkan kemudian diganti dengan perhiasan, dan permaisuri raja Romawi berkata: “Bawalah peti ini kepada istri khalifah Umar”.

Setelah peti itu dikembalikan kepada istri Umar, ia mengeluarkan semua isinya dan diletakkan di atas lantai. Tiba-tiba Umar datang dan bertanya: “Apa ini?”. Kemudian istrinya menceritakan semuanya. Umar kemudian mengambil perhiasan itu

²²¹ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan*., hal.163

²²² *Ibid.*, hal.167

dan menjualnya dan memberikan uang satu dinar kepada istrinya, sementara selebihnya diserahkan ke *baitul māl*.²²³

Peristiwa tersebut menjadi suatu pelajaran dan keteladanan dari khalifah Umar bahwa semua hadiah yang diterima dengan kapasitas sebagai kepala negara adalah menjadi milik negara dan harus diserahkan ke kas negara, bukan menjadi hak milik pribadi atau keluarganya. Karena tidak mungkin permaisuri raja Romawi memberikan hadiah tersebut bila istri Umar bukan sebagai seorang khalifah atau kepala negara.

Sikap Umar ini sama dengan sikap Nabi kepada petugas pemungut zakat yang melapor kepada Nabi bahwa disamping membawa harta zakat, dia juga mendapat sejumlah hadiah untuk dirinya. Maka Nabi marah dan memperingatkan:

والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة

224

Dalam pandangan Nabi tidak mungkin dia menerima hadiah tanpa kapasitas sebagai petugas pemungut zakat. Umar sebagai seorang yang konsisten berpegang kepada al-Qur'an dan as-sunnah juga menerapkan pandangan Nabi itu bagi diri dan keluarganya ketika menerima hadiah.

²²³ *Ibid.*, hal.164

²²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, "Kitab al-Ahkam". Bab Muhasabah al-Imam Umalahu, (Surabaya : Ahamd bin Sa'ad bin Nabhan, t t), IV : 244. Hadis dari Muhammad dari Ubadah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abi Humaid al-Sa'id. Hadis shahih riwayat Bukhari dari Muhammad.

e. Umar Melarang Pejabat Melakukan Bisnis

Sebelum menjabat khalifah, Umar melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah menjabat sebagai khalifah, Umar konsentrasi penuh memikirkan pemerintahan demi kemaslahatan umat, dan meninggalkan aktivitas bisnis. Sedang untuk kebutuhan kehidupan keluarga digaji dari uang *baitul māl* dengan standar hidup keluarga menengah Quraisy atas persetujuan umat.

Setelah memberi tauladan tidak melakukan bisnis, kemudian Umar mengeluarkan kebijakan melarang semua pejabatnya melakukan bisnis ketika sedang menjabat.

Umar melarang para pejabatnya melakukan perdagangan selama mereka menjabat. Seperti surat Umar kepada Abu Musa penguasa di Basrah: “Jangan sekali-kali engkau melakukan perdagangan”. Ketika Umar mengangkat Syuraih sebagai hakim, Umar berpesan: “Jangan sampai engkau mendapat keburukan dan jangan sampai mendapat bahaya, maka jangan melakukan bisnis”.

Umar membuat surat edaran kepada para pejabatnya: “Bisnis seorang Amir dalam masa keamirannya adalah kerugian”.²²⁵

Larangan bisnis bagi pejabat yang diterapkan Umar ini dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan ekonomi dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan bisnisnya. Kebijakan Umar ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

²²⁵ Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih*, hal.655

3. Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Korupsi

Kekayaan negara sering terancam dengan adanya pencurian dan tindak korupsi. Maka untuk menanggulangi kejahatan tersebut Umar telah menerapkan berbagai kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Namun bila masih terjadi tindak korupsi maka Umar mengambil tindakan tegas dan tidak mengenal kompromi.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengutip pendapat A. Djazuli pada masa Umar pernah terjadi tindak korupsi dengan cara pemalsuan stempel *baitul māl* untuk mengambil sebagian harta *baitul māl* yang dilakukan oleh Muz'in bin Zaidah. Umar menghukumnya dengan hukuman jilid seratus kali dan dipenjara satu tahun.²²⁷

Umar juga pernah menegur seorang petugas pemungut zakat karena menerima hadiah dari wajib zakat (muzakki) dan Umar memerintahkan orang itu untuk menyerahkan hadiah tersebut ke *baitul māl*. Bahkan Uthbah bin Abi Sufyan sekembalinya ke Madinah pernah ditanya oleh Umar mengenai perolehan hartanya ketika menjadi wali negeri di suatu wilayah. Uthbah menjawab: “Aku datang kesana dengan uangku sambil berdagang”. Umar berkata: “Aku mengutus kamu untuk menjadi wali negeri, bukan untuk berdagang, karena sesungguhnya

²²⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hal. 166

²²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih*, hal. 78.

perdagangan dan kekuasaan itu tidak sama”. Kemudian Umar memerintah untuk menyerahkan harta tersebut ke *baitul māl*.²²⁸

Tindakan tegas Umar tersebut memberikan pelajaran bahwa setiap aparat pemerintahan harus bersih dari korupsi dan segala perilaku yang merugikan negara. Bila ada yang melakukan tindak korupsi harus dikenakan sanksi hukuman dan mengembalikan harta hasil korupsinya ke negara.

Dampak tindak korupsi sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan kedzaliman, korupsi merupakan wujud kerusakan moral atau akhlak yang sudah mencapai puncak kebobrokannya. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantasnya diperlukan tindakan tegas dengan menghukum koruptor seberat-beratnya.²²⁹

Menurut Dr. wahbah al-Zuhaily, tindak korupsi dikenakan sanksi *ta'zir*.²³⁰

Konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirābah*. Tindak pidana hirabah ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman alternatif antara lain dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kaki

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*, hal. 79

²³⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmy*, VII: 5591

²³⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih*, hal. 80

secara silang atau diasingkan, seimbang dengan tingkat kejahatan dan akibat yang ditimbulkan.

Namun konsep yang dianggap lebih tepat untuk pidana korupsi dan lebih mudah penerapan sanksinya adalah konsep *ghulul* (penggelapan) dan *risywah* (penyuapan) dengan menerapkan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi dari hukuman yang terberat berupa hukuman mati hingga yang teringan berupa hukuman penjara sesuai dengan berat ringannya tindak korupsi dan akibat yang ditimbulkannya.²³¹

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia tindakan Umar dipadukan dengan sanksi *ta'zir* lebih tepat dan mendesak untuk diterapkan. Koruptor wajib mengembalikan harta hasil korupsinya dan dikenakan sanksi hukuman dari terberat berupa hukuman mati sampai teringan berupa hukuman penjara seimbang dengan kualitas tindak korupsi dan akibat yang ditimbulkannya.

Disamping sanksi hukuman, perlu juga dikenakan sanksi moral dan sosial bagi para koruptor. Berdasarkan keputusan PBNU dan hasil kejadian Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bahwa bentuk sanksi moral dan sosial bagi para koruptor adalah bila meninggal, jenazahnya tidak dishalatkan. Sanksi ini didasarkan pada perbuatan Nabi tidak mau menyalatkan jenazah seorang di wilayah Khaibar karena melakukan *ghulul* (penggelapan) di saat berjuang di jalan Allah.

Dari eksplorasi dan analisis terhadap kebijakan keuangan Umar bin Khathab, dapat ditemukan pandangan dan sikap Umar bin Khathab terhadap keuangan negara. Bahwa dalam pandangan Umar, keuangan negara sama status hukumnya dengan harta anak yatim, haram dimakan atau dipergunakan tanpa hak. Khalifah atau kepala negara sebagai pemegang amanah untuk mengamankan dan mengelola uang negara bagi kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari pandangannya terhadap uang negara demikian itu, Umar sebagai khalifah menerapkan sistem pengamanan uang negara dari tindak korupsi dengan memadukan secara sinergis antara faktor moralitas, pengawasan, keteladanan dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.

C. Relevansi Sistem Pencegahan Tindak Korupsi di Indonesia

Sistem pencegahan tindak korupsi yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Khathab sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang sedang berupaya untuk memberantas korupsi, mengingat :

1. Kebocoran uang negara di Indonesia sangat besar.

Indonesia negara terkorup peringkat ke-6 di antara negara-negara di dunia dan peringkat pertama di ASEAN. Menurut DR. Jeffrey Winters seorang ekonom dari Northwestern University AS paling tidak sepertiga pinjaman dari Bank Dunia untuk Indonesia bocor ke birokrasi Indonesia dan menguap begitu saja.

Menurut Wakil Ketua KPK Moh. Yasin, korupsi di Indonesia terjadi karena sistem yang tidak bersih dan budaya masyarakat, sehingga *mindset*

perlu dirubah. Dan harus ada *Role model* pimpinan yang bisa dipakai sebagai acuan yang bersih dan berorientasi kepada masyarakat. Disamping itu sistem tata kelola pemerintahan yang tidak saling suap-menyuap juga harus dikembangkan. Agenda besar yang harus dirintis dan dilakukan adalah reformasi birokrasi di tingkat nasional.²³²

2. Korupsi di lembaga peradilan paling parah diantara negara-negara ASEAN. Menurut investor asing, Indonesia negara paling tidak kondusif bagi dunia investasi, karena lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Maka disamping reformasi birokrasi, reformasi peradilan juga tidak kalah mendesak untuk dilaksanakan.
3. Meskipun sudah ada laporan kekayaan pejabat negara setelah dilantik, namun belum digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pejabat negara dari kemungkinan tindak korupsi. Seharusnya laporan kekayaan pejabat negara ini digunakan sebagai parameter untuk mengetahui apakah kekayaan yang diperoleh selama menjabat dari sumber yang halal atau hasil korupsi dengan cara pembuktian terbalik.
4. Tindakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi masih terkesan tebang pilih. Koruptor yang diburu baru yang kecil-kecil, kelas teri, sedang koruptor besar kelas kakap yang mencuri dan melarikan uang negara ratusan trilliun seperti kasus BLBI sampai sekarang belum terselesaikan. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkhawatirkan KPK kelelahan

²³² Moh. Yasin "80 Persen Korupsi, Pengadaan Barang-Jasa", *Kedaulatan Rakyat*, No. 282, Tahun LXII 917 Juli 2008), hal. 1, kolom 2

memburu kasus-kasus korupsi kecil, kehabisan tenaga dan waktu untuk menangani kasus-kasus korupsi yang besar.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai temuan penelitian ini sebagai berikut :

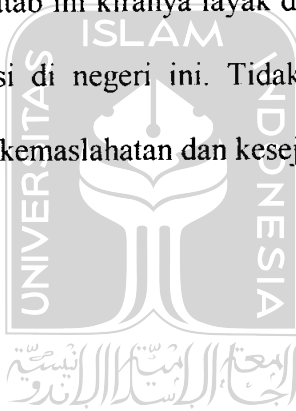
1. Dalam pandangan khalifah Umar bin Khatab uang negara sama status hukumnya dengan harta anak yatim, haram dimakan/diambil tanpa hak. Khalifah atau kepada negara berfungsi sebagai pemegang amanah untuk mengamankan dan mengelola uang negara bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.
2. Dalam mengamankan uang negara dari tindak korupsi, Khalifah Umar bin Khatab menerapkan sistem terpadu secara sinergis antara faktor moralitas, pengawasan, keteladanan dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi dengan cara: Memperkuat moralitas pejabat dengan internalisasi keimanan kedalam diri setiap pejabat, memperketat pengawasan baik oleh atasan maupun oleh masyarakat, memberi keteladanan hidup sederhana dan bersih dari penyalahgunaan jabatan, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak korupsi.

Sistem pengamanan uang negara dari tindak korupsi yang di terapkan oleh khalifah Umar bin Khatab ini telah teruji dan terbukti dalam

sejarah dapat menekan kebocoran uang negara sampai ke titik nol, sehingga dapat menyejahterakan rakyat dalam arti yang sebenarnya.

B. Kontribusi

Berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa di dunia, korupsi hanya bisa diatasi bila ada kemauan kuat, konsistensi dan keteladanan dari penyelenggara negara. Maka sistem pencegahan dari tindak korupsi yang di terapkan Khalifah Umar bin Khatab ini kiranya layak dijadikan acuan untuk mencegah dan memerangi korupsi di negeri ini. Tidak ada kata lain kecuali perang terhadap korupsi, demi kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin dkk., 2003. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA. Press.
- _____, 2006. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidispliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Abdurrahman, Hafidh, 2004. *Diskusi Islam Politik dan Spiritual*, cet. I, Bogor: Al-Azhar Press.
- Abu Zahrah, M, 1973. *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, Alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abu Khalil, Syauqi, 2006. *Atlas Al-Qur'an*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Almahira.
- Ahmad, Akhbar S. 2003. *Islam-Barat dalam Era Posmo, dalam: Pemikiran Islam Kontemporer*, ed. A. Khadari Soleh, cet. I, Yogyakarta: Jendela.
- Ahmad Amin, Husayn, 2003. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*”, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Akkad, Abbas Mahmoud, 1978. *Kecermelangan Kalifah Umar bin khathab*, Alih bahasa, Bustami A. Gani Zainal Abidin Ahmad, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang.
- Anwar, Syamsul, 2005. *Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia*, Pidato Pengukuhun Guru Besar Ilmu Usul Fiqh, Yogyakarta: UN Sunan Kalijaga.
- Assiba'i, Musthafa Husni, 1969. *Sosialisme Islam*, Terjemahan M. Abdai Retomy, Bandung: CV Diponegoro.
- Azmi, Sabahuddin, 2005. *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Terjemahan Widyawati, Bandung: Nuansa.
- Badudu, JS. 2003. *Kamus Kata -- kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia* Cet. I, Jakarta, Kompas.
- Bisri, Cik Hasan, 1998. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu Agama*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, t.t. *Al-Bukhari*, Surabaya: Ahmad bin Sa'ad bin Nahban.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. *Kamus Besar Bhs Indonesia*, cet IV, Jakarta : Balai Pustaka.

Dwiyanto dkk., 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, t.t. *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang: Toha Putra.

Al-Hamishi, Muhammad Hasan, t.t. *Qur'an Karim Tafsir wa Bayan*, Bairut: Dar al-Rasyid.

H.A., Djazuli, 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Haedar Naqvi, Syed Nawab, 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Penerjemah M. Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.Hart, Michael, 1984. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terjemahan H. Mahbub Djunaidi, Jakarta: Pustaka Jaya.

Halim, Yusuf Hamid, 2000. *Al-Maqasid al-Ammah li Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo, Dar al-Hadis.

Hamid, Edy Suandi, 2000. *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

Hamka, 1975. *Sejarah Umat Islam*, cet. Ke.4, Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, Penerjemah : Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: KHALIFA.

Hartono, 2006. *Bagaimana Menulis Tesis ? Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses*, Malang: UMM Press.

Ibnu Khaldun, tt. *Mukaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr.

_____, 1992. *Tarikh Ibn Khaldun*, cet. I, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Islahi, A.A., 1977. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Penerjemah Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu.

al-Jauziy, Ibnu 1997. *Manaqib Amir al-Mukminin Umar bin Khathab*, Cet. I, Kairo: Maktabah al-Khanjiy.

- al-Qasim bin Salam Abu Ubaid, 1988. *Kitab al-Amwal*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, 1990. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khathab*, penerjemah Mansuruddin Djoely, cet. I, jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomislam*, terjemahan Soeroyo, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Rahman Fazlur, 1995. *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka.
- Rasyid, Ryaas, 2000. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Prospek Demokrasi Lokal dalam Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Rayyan, Husain Ratib Yusuf, 1999. *ar-Raqabah al-Maliyah fi al-Fiqh al – Islami*, Yordan : Dar al – Nafais.
- Rogerson, Barbary. 2007. *Para Pewaris Muhammad*, Penerjemah: Ahmad Asnawi, cet. I, Yogyakarta: Diglossia Media.
- Salim, Sayid Abdul Aziz, t.t. *Tarikh Arab Qabl al-Islam*, Iskandariyah: Muassasah Syubab al-Jami'ah.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abdul Rahman, 1975. *Tarikh al-Khulafa*, Kairo : Dar al-Nahdlah.
- al-Suyuti, Imam Jalaluddin, t.t. *Al-Itqan fi Ulum al-Quran*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Sjadjali, Munawir, 1993. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta UI Press.
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, 2003. *al-Muwataqat fi Ushul al-Syari'ah*. Cet. 3, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Thamawi, Sulaiman Muhammad, 1976. *Umar bin Khatab wa Ushiul al-Siyasah wa al-Idaroh al-Hadisah*, cet.ke-II, Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi.
- al-Thanthawi, Ali Ahbar Umar wa Ahbar Abdullah bin Umar, Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Cet I, Bandung : FOKUSMEDIA.

J. Moleong, Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kaelan MS, 2002. *Kajian Tentang UUD RI Hasil Amandemen*, Edisi I, Yogyakarta: Paradigma.

Kartono, 2006. *Bagaimana Menulis Tesis ? Petunjuk Komprehensif Tentang Isi dan Proses*, Cet IV, Malang : UMM.

Majid, Norcholish, 1984. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

_____, 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Al-Maududi, Abu A'la, 1993. *Khilafah dan Kerajaan* "Evaluasi Kritis Atas Sejarah pemerintahan Islam", alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. Ke-1, Bandung: Mizan.

Al-Mawardi, 1978. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Bairut : Dar al-Kutub.

Muhammad, Ibrahim Rabi', 2004. *Ensiklopedi Perdana dalam Islam*, Penerjemah : Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Mulyana, Deddy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke v Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,

Muslim, t.t. *Shahih Muslim*, "Kitab Fadhail al-Shahabah". Bab Fadhail al-Umar. Bandung: Al-Ma'arif,

Nuruddin, Amiur, 1987. *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab*, Jakarta: Rajawali Pers.

PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, 2006. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. II, Yogyakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban.

Pope, Jeremy, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Pustaka Timur, Tim Redaksi 2008. *Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Timur.

Qaradhawi, Yusuf , 1994. *Fiqhal-Zakah*, cet.XXI, Kairo : Maktabah Wahbah.

_____, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zamal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press.

al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, 1978. *Sunan al-Tirmidzi*. Cet. 3, Libanon : Dar al-Fikr.

Wahid, Abdurrahman, 1999. *Islam, Negara dan Demokrasi*, cet. I Jakarta : Erlangga.

Wahyudi, Yudian, 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press.

Yamani, Ahmad Zaki, 1974. *Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Terjemahan Mahyudin Syaf, Bandung: al-Ma'arif.

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Adhim, t.t. *Manahil al-Irfan*, Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi.

Zuchdi Darmiyati, 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.

al-Zuhaily, Wahbah, 2004. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. IV, Damasyq: Dar al-Fikr.

Kamus/Ensiklopedi :

Dewan Redaksi, 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dahlan, Abdul Aziz Dahlan (ed)., 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, III.

Sahabudi dkk., 2007. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an, I,

Majalah/Jurnal :

Abd. Madjid AS, 2002. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syirah*, Vol. 36, No. I.

_____, 2007. Kebijakan Umar bin Khatab dan Akuntabilitas Keuangan Negara, *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah*, Vol. 41, No. I.

Fauzan Naif, 1998. Pandangan Fazlur Rahman Tentang Kejahatan Moral, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 19, No. VII.

Rusli, 2005. *Fiqh Anti Korupsi: Pencegahan Korupsi dalm Perspektif Fiqh Islam*, *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. II.

Surat Kabar

Rais, HM Amien, 2006, “Bangsa Devisit”, *Jawa Pos*, 4 Mei, Surabaya.

_____, 2008, “Pidato Politik”, *Kedaulatan Rakyat*, 7 Januari, Yogyakarta.

_____, 2008, “Bangsa Terpuruk”, *Kedaulatan Rakyat*, 11 Januari, Yogyakarta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama : Abd. Madjid AS.
Tempat/tgl. Lahir : Banyuwangi, 27 Maret 1950
Alamat : Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman
Pekerjaan : Dosen Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- SD : 1963 di Banyuwangi
- M. I : 1966 di Banyuwangi
- M Ts : 1969 di Kediri
- M. M. A : 1972 di Kediri
- Sarjana Muda Fak. Syari'ah : 1977 di Yogyakarta
- Sarjana Lengkap : 1979 di Yogyakarta

Data Keluarga:

Istri : Hj. Sugiyantini
Anak : Indra Mardhiyana, SE
: Badruzzaman PA
Cucu : Rachmadina Maulida